

**STUDI KOMPARASI MUSTAFA AL-MARAGHI DAN
MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG HUKUM
POTONG TANGAN DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 38**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

M. Kholid Mawardi
NIM: U20161075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA

2021

**STUDI KOMPARASI MUSTAFA AL-MARAGHI DAN
MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG HUKUM
POTONG TANGAN DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 38**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

M. Kholid Mawardi
NIM: U20161075

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Kasman, M.Fil.i
NIP.19710426 199703 1 002

**STUDI KOMPARASI MUSTAFA AL-MARAGHI DAN
MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG HUKUM
POTONG TANGAN DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 38**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Syafruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
NIP. 19730310 200112 1 002

Sekretaris

Devi Suci Windariyah M.Pd.I
NIP. 19880713 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, MA

2. Dr. H. Kasman, M.Fil.i

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ٤٠

Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

QS. al-Maidah [5]: 40



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk orang tua saya, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sebesar ini, dan terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Seluruh Dosen Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi yang telah ikhlas dan sabar mengajari dan membimbingku menyelesaikan studi ini. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sudah memberikan semangat, dukungan, doa, serta saling membantu satu dengan yang lain. Untuk semua pihak yang saya sebutkan terimakasih atas semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan kasih dan sayang dan nikmat-Nya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalukita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti, Amin.

Selesainya skripsi ini merupakan proses panjang yang tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Uun Yusufa, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. H. Kasman, M.Fil.i selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Kusnadi yang telah berjuang membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai saat ini, dan kepada Ibu Fatmawati yang telah berjuang mengasuh, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa keluh kesah

apapun dalam membesarkan anaknya yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai saat ini. Sehingga tanpa hal tersebut sulit kiranya penulis dapat mencapai apa yang diperoleh saat ini, pengorbanan Bapak dan Ibu tak mungkin bisa penulis balas dengan apapun. Terima kasih Bapak dan Ibu ku tercinta kalian adalah cahaya dan penyemangat ku.

8. Kepada keluarga tercinta kakak-kakak ku : Mbak Fauziah, dan Mbak Raudhatul Jannah terima kasih atas dukungan kalian. kalian adalah penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap teman-teman IAT angkatan 2016 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga.
10. Segenap saudara-saudara IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Al-Amien Prenduan) Jember yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada-Nya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dndi akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Tiada balasan yang pantas Penulis haturkan sebagai wujud rasa terima kasih. Penulis hanya bisa berdo'a dengan ucapan semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik dari semuanya. Amin.

Jember, 27 Oktober 2021

Penyusun

M.Kholid Mawardi
NIM. U20161075

ABSTRAK

M. Kholid Mawardi 2021: Studi Komparasi Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Hukum Potong Tangan Dalam Surat Al-Maidah Ayat 38.

Kata Kunci: Hukum Potong Tangan, Al-Maraghi, Muhammad Ali Ash-Shabuni

Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (*jarimah*) yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38. Namun dalam memahami ayat tersebut, para mufassir berbeda pendapat, apakah hukuman *hadd* merupakan wajib dilakukan atau tidak. Hukuman potong tangan sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam sehingga di Negara tersebut pencuri sangat minim sekali. Peneliti juga menggunakan penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Baik Mustafa Al-Maraghi maupun Muhammad Ali Ash-Shabuni merupakan sama-sama memiliki latar belakang akademis dari Al-Azhar, apakah dalam hal pemikiran ataupun pemahaman juga sama. Fokus pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam surat al-Maidah Ayat 38? 2) Bagaimana Sejarah Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni? 3) Bagaimana relevansi hukum potong tangan dalam implementasi di era modern?

Metode penelitian yang digunakan adalah pustaka dengan pendekatan Diskriptif Analitis. Dengan pendekatan ini akan dijabarkan mengenai data yang terkumpul mengenai pemikiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni baik itu metode penafsirannya, pola pikir terhadap masalah agama dan dalam penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Hans George Gadamer. Gadamer dalam teorinya mengatakan bahwa dalam melakukan interpretasi, penafsir tidak berada dalam ruang yang hampa. Pra pemahaman penafsir yang dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi serta keilmuan sangat menentukan terhadap hasil penafsiran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Ali Ash Shabuni dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu wajib dilakukan untuk setiap pencurian. Dalam penafsiran surat al-Maidah ayat 38 ini kedua mufassir tersebut Sama-sama membahas tentang perintah untuk memotong tangan pencuri jika sudah mencapai nishab, bedanya yaitu unsur-unsur yang melatarbelakangi pencurian.

Al-Maraghi menimba ilmu di Al-Azhar pada tahun 1314H/1897M dan tamat pada 1909 M. Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni menimba ilmu di Al-Azhar pada tahun 1952.

Menurut pandangan penulis Pemikiran Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai ideologi Negara Islam tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada era modern di Negara-negara non Islam, sebab hal tersebut akan bertolak belakang. Hal ini berkaitan dengan hukum-hukum pidana Islam yang berseberangan dengan HAM, seperti potong tangan, rajam, gantung dan lain-lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:


Tabel

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L

م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ، ة	هـ، ة	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan memasukkan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 28-30.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	16
BAB III PENYAJIAN DATA	20

A. <i>Sariqah</i> Dan Potong Tangan	20
1. Unsur-Unsur Pencurian.....	20
B. Penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni.....	22
1. Penafsiran Mustafa Al-Maraghi surat al-Maidah Ayat 38	22
2. Penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni surat al-Maidah Ayat 38.....	26
C. Sejarah Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni.....	38
1. Biografi Mustafa Al-Maraghi.....	38
a. Riwayat Hidup.....	38
b. Karya-karya Mustafa Al-Maraghi	41
c. Biografi Tafsir Al-Maraghi	42
2. Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni	48
a. Riwayat Hidup.....	48
b. Permasalahan Internl Suriah.....	51
c. Karya-karya Mustafa Al-Maraghi	54
d. Biografi Tafsir <i>Rawāi'ul Bayān fī tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran</i>	55
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AL-MARAGI DAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI.....	59
A. <i>Sariqah</i> Yang Berdampak Potong Tangan.....	59

1. Nisab Barang Curian.....	61
2. Syarat Dan Rukun <i>Sariqah</i>	63
B. Potong Tangan Di Mesir Dan Suriah	65
C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Mustafa Al- Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni	68
D. Relevansi Hukum Potong Tangan Dalam Implementasi Di Era Modern.....	70
1. Analisis Penafsiran Mustafa Al-Maraghi	70
2. Analisis Penafsiran Ali Ash-Shabuni	72
3. Pendapat Penulis Tentang Hukum Potong Tangan di Era Modern.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menafsirkan al-Qur'an para ulama dipengaruhi oleh kecenderungan keilmuan yang dimiliki serta keluasan wawasan terhadap masalah kajian yang dicakup ayat. Oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat yang mesti dimiliki oleh seseorang jika dia ingin menafsirkan al-Qur'an, diantaranya adalah syarat yang berhubungan dengan etika dalam menafsirkan ataupun syarat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang harus dimiliki. Lebih daripada itu juga harus mengetahui kaidah-kaidah tafsir, baik kaidah dasar hingga kaidah kebahasaan. Jika tidak memenuhi pengetahuan seperti yang disebutkan di atas maka seseorang tidak mungkin dapat menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar.

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur manusia baik dari aspek kehidupan, hubungan antar manusia, maupun hubungan antara manusia dan tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal tersebut dapat

¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2014), 9.

dilihat dari maksud-maksud hukum (*al-maqāṣid syarī'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syariat yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta benda. Hukum Islam berkembang mengikuti zamannya dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Salah satu aturan dalam Islam yang bertujuan untuk memelihara harta benda dari tangan-tangan nakal adalah mengharamkan mencuri harta milik orang lain. mencuri merupakan tindak kejahatan yang dilarang oleh Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya, maka sesungguhnya ia menginginkan agar hartanya ditambah dengan harta orang lain, yang dilakukan dengan usaha-usaha yang dilarang oleh agama maupun hukum negara yang berlaku.

Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (jarimah) yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²

² Al-Qur'ân, 5:38.

Penerapan hukuman potong tangan dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain yaitu harta curian harus mencapai nisab (jumlah) yang di tentukan.

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan hidup manusia, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat bagi manusia. Dalam hal-hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai dengan ancaman hukuman duniawi (disamping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar.³

Dengan adanya sanksi ukhrawi, manusia akan senantiasa berhati-hati bahwa dalam melakukan sesuatu jangan sampai melanggar aturan karena bila melanggar aturan akan mendapatkan hukum ukhrawi berupa neraka. Dan dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana. Selain itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *Sadd Az-Zari'ah* (upaya mencegah terjadinya kejahatan).⁴

Hukuman yang diterapkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan).⁵ Adapula yang menyatakan tujuan pokok adanya penghukuman dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan (*al-radd wa al-zajru*), perbaikan (*āl-iṣlāh*), dan pendidikan (*al-ta'dib*).⁶ Abdul Qadir Audah berpendapat, bahwa tujuan penghukuman dalam syariat Islam adalah upaya mengeluarkan mereka dari kebodohan,

³ 'Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fī Al-Asyari' Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), 5.

⁴ Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), 9.

⁵ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 24.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 225.

menunjukkan suatu kebenaran, mencegah mereka dari berbuat maksiat dan mengarahkan mereka agar menjadi hamba yang taat.⁷

Dengan diberlakukannya penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana, selain untuk menimbulkan suatu efek jera kepada si pelaku, tetapi juga pencegahan bagi masyarakat yang hendak melakukan perbuatan kejahatan. Disamping itu memiliki kekuatan yang dapat berlaku efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan dalam masyarakat, sanksi pidana seharusnya juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Sebab jika hal tersebut tidak diperhitungkan, maka sanksi pidana dapat menjadi pisau yang bermata dua, tidak hanya untuk masyarakat dilain sisi juga bagi pembuat maupun pelaksana kebijakan pada sisi lain. Sehingga dengan memikirkan hal-hal tersebut maka yang menjadi tujuan dari diberlakukannya sanksi pidana itu dapat tercapai, yaitu untuk perlindungan terhadap masyarakat.⁸

Pada masa modern sekarang ini sering didengar bahwa hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang masih diberlakukan menyisakan "perdebatan tak kunjung usai" dan digolongkan oleh organisasi Internasional ke dalam pelanggaran HAM karena hukuman fisik (*hudūd, qishās*) cenderung dianggap menghina dan merendahkan martabat manusia. Yaitu yang terdapat dalam pasal 7 dari Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, di mana dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan tidak manusiawi. Dilihat dari segi perspektif HAM versi Barat, *hudūd* adalah contoh hukuman yang

⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Daar Al-Turas, t.th), 23.

⁸ Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999), 7.

menyalahi aturan, larangan atas perlakuan atau hukuman yang cenderung mereka anggap menghina dan merendahkan martabat manusia.

Hukum yang masih memberlakukan hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana Islam menurut ulama klasik akan tampak benar-benar melanggar pasal 7 tersebut alternatif lain seperti hukuman dera, bergantung pada tingkat kekerasannya, mungkin masih bisa diterima. Menilik sifat dasar dari hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan jarimāh *hudūd* selain hukuman dera, berarti negara-negara yang telah menerapkannya menurut pandangan penganut HAM Barat dianggap telah bersimpang jalan dengan prinsip penologis dan norma hak asasi manusia modern.⁹

Hukuman potong tangan sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam sehingga di Negara tersebut pencuri sangat minim sekali. Penerapan hukuman ini apabila seorang pencuri telah dipotong tangan kanannya lalu mengulangi pencurian untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya dipotong hingga persendian antara betis dan telapak kaki. Hukuman potong tangan ini tidak serta-merta dilakukan akan tetapi harus memenuhi syarat tertentu, syarat-syarat tersebut adalah: 1. Pencuri sudah baligh, berakal dan melakukan pencurian atas dasar kehendaknya sendiri. Anak-anak, orang gila dan orang yang terpaksa melakukan atau dipaksa pihak lain maka tidak dipotong. 2. Barang curian harus sampai satu nisab (kira-kira

⁹ Tore Lindholem dan Karl Vogt, *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, *Dekontruksi Syariah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LkiS, 1996), 53.

seberat 93,6 gram emas), dan barang tersebut diambil dari penyimpanannya dan barang itu bukan milik pencuri.¹⁰

Mustafa Al-Maraghi merupakan ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rektor Universitas al-Azhar, dan mantan *qāḍy al-quḍat* (hakim agung) di Sudan.

Muhammad Ali Ash-Shabuni lahir di kota Helb Syria bertepatan tahun 1928 M. se usai menyelesaikan pendidikan di Syria, beliau meneruskan pendidikannya di Mesir, dan menyelesaikan program magisternya di universitas al-Azhar.

Baik Mustafa Al-Maraghi Maupun Muhammad Ali Ash-Shabuni sama-sama memiliki latar belakang akademis dari al-Azhar, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil dua tokoh tersebut sebab memiliki latar belakang akademis yang sama, apakah hasil pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan atau bahkan berbeda? Dalam penelitian inilah penulis kupas secara luas mengenai hal diatas.

Penelitian ini ingin menelaah secara khusus potong tangan menurut Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an. penelitian ini juga akan mengkaji sanksi yang akan diberikan terhadap pencuri yang meliputi syarat-syarat dilakukannya hukuman potong tangan, bentuknya hingga keadaan yang dapat menghalangi sanksi tersebut dilakukan.

Atas dasar inilah penulis perlu mengkaji "(Studi Komparasi Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Penerapan Hukum

¹⁰ Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012), 441.

Potong Tangan Dalam Surat al-Maidah Ayat 38)” sebab hingga saat ini penanggulangan masalah pencurian masih belum bisa menekan laju kejahatan yang berkaitan dengan pencurian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat ditemukan fokus penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam surat al-Maidah Ayat 38?
2. Bagaimana Sejarah Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni?
3. Bagaimana relevansi hukum potong tangan dalam implementasi di era modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam surat al-Maidah Ayat 38
2. Untuk mengetahui Sejarah Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni
3. Untuk mengetahui relevansi hukum potong tangan dalam implementasi di era modern

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penulisan ini akan berguna dalam menambah wawasan tentang hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam.

- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum potong tangan dan pemberlakuannya.
- c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam kepustakaan dan sebagai referensi.

D. Definisi Istilah

1. Pengertian potong tangan

Secara Bahasa, potong tangan dalam Bahasa arab yaitu قطع kata قطع merupakan isim Masdar dari lafadz يقطع-قطع yang berarti (*memotong atau memutuskan*)¹¹. Secara istilah potong tangan adalah memotong atau memutuskan tangan dari telapak tangan hingga pergelangan.

2. Komparasi

Komparasi adalah membandingkan dua variabel atau lebih untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan.¹²

E. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara yang dipakai untuk menyusun atau menyusun sebuah penelitian yang ilmiah dan mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya. Sehingga didalam penelitian dibutuhkan kerangka berfikir dan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian tersebut sehingga terciptalah sebuah karya penelitian yang layak disebut karya ilmiah. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif (*muqârin*) yang mencoba untuk membandingkan penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung 1990), 348.

¹² Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

Shabuni dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al Maraghi dan *Rawāi'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yang bersifat kualitatif. Dikarenakan yang menjadi sumber penelitian adalah bahan pustaka, tanpa adanya survey dan observasi.¹³

Dalam penelitian ini diuraikan tentang penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Dalam kitab tafsirnya, sehingga dapat diketahui bagaimana penafsirannya.

Setelah menguraikan tentang penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Peneliti akan menganalisa tentang penafsiran tersebut sehingga memperoleh pemahaman yang rinci.

2. Teknis Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini, ditempuh dengan melalui "*library reseach*" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan penafsiran surah al-Maidah ayat 38.

Mengenai pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah objek yang menjadi sumber utama pembahasan yaitu kitab terjemahan tafsir Mustafa Al-Maraghi (Tafsir Al Maraghi) dan Muhammad Ali Ash-Shabuni (*Rawāi'ul Bayān fi*

¹³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian ILMIAH*, (Bandung: Tarsito, 1998), 256.

tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran) dan buku karangan mereka yang mendukung dengan tema ini.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder diambil dari karya-karya ulama lain yang sedikit membahas tentang penafsiran surat al-Maidah ayat 38 dan yang mendukung penelitian ini di ruang public, jurnal, artikel dan lainnya

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, setelah segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian hal-hal yang dihidangkan dalam teori ini antara lain : a) Ayat-ayat al-Quran yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara persoalan yang sama, b) Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis nabi SAW, c) Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama.¹⁴

¹⁴ Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) 382.

Penulis berupaya memaparkan bagaimana Hukum potong tangan menurut Mustafa Al-Maraghi kemudian dikomparasikan dengan pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ataupun mufasir mengenai hukum potong tangan dalam Surat al-Maidah ayat 38. Tujuan penelitian komparatif untuk mencari aspek persamaan dan perbedaan dari objek penelitian. Selain itu, juga bertujuan dari penelitian komparatif adalah untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari apa yang diteliti, serta mencari sintesa kreatif atau pemikiran peneliti untuk memberikan kontribusi dari perbandingan yang telah dilakukan.¹⁵

Metode komparasi ini biasanya berkaitan dengan, pertama, Membandingkan teks (naskh jamaknya) ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama. Kedua, Membandingkan ayat al-Quran dengan hadis Nabi Saw yang dari sisi lahirnya bertentangan antara keduanya. Ketiga, Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran.

Dalam definisi itu jelas terlihat bahwa tafsir al-Quran dengan menggunakan metode ini memiliki cakupan yang amat luas, tidak terbatas hanya pada membandingkan ayat dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan memperbandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan satu ayat.¹⁶

Lalu penulis akan menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan analisis hermeneutika Hans George Gadamer. Jadi dalam

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 13.

¹⁶ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Kajian Krisis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 59-60

skripsi ini nantinya akan mengkaji ayat tentang hukum potong tangan yaitu dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38. Ayat tersebut membahas tentang masalah potong tangan. Kemudian dari ayat-ayat tersebut akan dicari penafsiran dari Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Dan pendapat dari para ulama dan mufasir lain yang kemudian akan dibandingkan dengan kedua penafsiran dari Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Untuk melihat apa perbedaan dan persamaan antar kedua penafsir tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam penelitian ini tidak memperluas objek pembahasan serta dalam rangka memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan disusun secara sistematis dan tidak keluar dari obyek kajian yang telah ditentukan. Maka perlu disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab.

Bab I Pendahuluan menjelaskan beberapa hal yang mendasar terkait penulisan skripsi ini, diantaranya ada latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensinya melakukan penelitian, fokus penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas dan menentukan pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih fokus, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian, definisi istilah yang menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan model dan outline penyusunan dalam proses penelitian ini.

Bab II Kajian Kepustakaan yang memaparkan tentang penelitian terdahulu dimana peneliti menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan tema dan pembahasan dengan penelitian ini, dan kajian teori yang menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Penyajian Data yang membahas penyajian data secara empirik. Pada bab ini peneliti menjelaskan pengertian *Saraqah* dan penafsiran mereka mengenai Surat al-Maidah ayat 38, kemudian sejarah kedua mufassir, kemudian relevansi hukum potong tangan di era modern.

Bab IV Diskusi Dan Pembahasan Temuan yang merupakan jantung penelitian dimana inti pembahasan dalam penelitian ada di bab ini. Peneliti menjelaskan secara elaboratif apa yang menjadi pembahasan dari penelitian ini, dengan menganalisis data-data dan hasil yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Penutup yang merupakan bab terakhir. Dimana peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian dan menampilkan saran-saran agar bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.¹⁷

¹⁷ Babun Suharto dkk, *Pedoman Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 77.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini memaparkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kaitan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, akan tetapi mengambil tema yang berbeda akan tetapi fokus penelitiannya dari arah yang berbeda atau mengambil dari sudut pandang yang tidak sama. Dari beberapa penelitian terdahulu ini belum ada yang membahas tentang Penerapan Hukuman Potong Tangan Menurut al-Qur'an (Studi Komparasi Menurut Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni). Beberapa penelitian yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian skripsi ini sebagaimana berikut :

Pertama, “Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 38-39 Tentang hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri (Studi Komperatif Pemikiran Ibn Asyur dan Syahrur) yang disusun oleh Marzuki mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pendapat Ibn Asyur dan Syahrur dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 38-39 hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.

Kedua, Mardani dalam bukunya “Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nanggroe Aceh Darussalam”, memaparkan jika hukum potong tangan adalah hukuman yang sangat mendasar dalam pencurian. Oleh sebab itu, hukuman potong tangan

tidak bisa dibatalkan meskipun ada pemaafan baik dari pihak korban ataupun dari penguasa, dan hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman yang meringankan.

Ketiga, jurnal Bukhori Abdul Somad, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul: “Nilai-nilai Maslahat dalam Hukum potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”. Hasil penelitian tersebut ditemukan sebuah kalangan tertentu mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang sadis, tidak berprikemanusiaan, serta melanggar HAM. Penilaian tersebut justru bertolak belakang dengan nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam syariat Islam. Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak Asasi Manusia. Islam sangat menghargai serta melindungi orang yang di dzalimi (dicuri) dengan memberlakukan hukuman kepada pencuri dengan hukuman potong tangan jika telah mencapai nisab.

Keempat, Jurnal Mardani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, pada tahun 2015, dengan judul “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencurian menurut Ulama merupakan sanksi maksimal. Oleh sebab itu tidak setiap pencurian diberlakukan sanksi potong tangan. Terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak tercapai secara sempurna, maka bukan potong tangan hukumannya, akan tetapi diberikan sanksi alternatif yang biasa disebut dengan *ta'zir*, yaitu sanksi yang bersifat mendidik, dimana tidak ditentukan oleh syari'at, hakim mempunyai otoritas penuh melalui ijtihadnya untuk

dapat memberikan jenis hukuman *ta'zir* tersebut. Dan juga tidak dapat diberikan sanksi potong tangan terhadap pencurian dalam ruang lingkup keluarga, seperti ayah mencuri harta anaknya atau sebaliknya, sebab masing-masing diantara mereka mempunyai hak nafkah, yakni pada harta anak ada hak orang tua atau sebaliknya, alasan ini diungkapkan oleh para ulama sebab secara syariat orang tua dan anak tidak diterima persaksiannya di pengadilan dan merupakan ahli waris yang tidak terhijab (terhalang), serta adanya *syubhat* dan *ikhtilaf* (percampuran) dalam harta.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Hans George Gadamer (1900-2002 M, berkebangsaan Jerman). Baginya permasalahan hermeneutika menjadi titik perubahan bahasa filosofis yang terkait dengan pencapaian sebuah persetujuan dengan pihak lain tentang makna bersama. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog dalam peleburan cakrawala.¹⁸

Sehingga dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada teori hermeneutika Gadamer, dengan harapan dapat membantu penulis dalam menelusuri penelitian ini karena Gadamer mencoba menggabungkan dua cakrawala yaitu cakrawala penulis dan pengarang teks (*fussion of horizon*) sehingga dalam penulisan skripsi ini berusaha seobjektif mungkin.

Gadamer berpendapat setidaknya ada beberapa teori-teori pokok hermeneutika yang dapat disingkat sebagai berikut:

¹⁸ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba. 2014), 21.

Pertama, Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah (*wirkungsgeschichtliche bewusstsein; historical effected consiusness*). Yakni kesadaran terhadap situasi Hermeneutika. Namun mendapatkan kesadaran terhadap sebuah situasi bagaimanapun merupakan sebuah tugas yang berat. Situasi tersebut merupakan posisi yang membatasi kemampuan melihat sesuatu, situasi ini berbentuk horizon. Menurut teori ini, pemahaman seorang mufassir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. Karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks seorang penafsir harus atau sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa sangat mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkannya. Menyelesaikan problem keterpengaruhan ini memang tidaklah gampang, sebagaimana diakui oleh Gadamer. Pesan pada teori ini bahwa seseorang harus mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks.¹⁹

Kedua, Teori “Prapemahaman” (*vorverstandnis: pre-understanding*) pengaruh oleh situasi Hermeneutika tertentu membuat seorang penafsir apa yang disebut Gadamer dengan istilah *vorverstandnis* atau “prapemahaman” terhadap teks yang ditafsirkan. Prapemahaman yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Dalam proses pemahaman prapemahaman selalu memainkan peran: prapemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana penafsir berada, dan juga diwarnai oleh prejudis-

¹⁹ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: pesantren Nawasea Press. 2009), 46.

prejudis (*vorurteile*: perkiraan awal) yang terbentuk di dalam tradisi tersebut. Kewajiban adanya prapemahaman tersebut. Menurut teori ini, diharapkan agar penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang di tafsirkan. Tanpa prapemahaman seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik.²⁰

Ketiga, Teori “penggabungan atau asimilasi Horison (*Horizont verschmlzung: fusion of Horizons*) dan teori “Lingkaran Hermeneutik” (*Hermeneutischer Zirkel: Hermeneutical circle*). Yang dimaksudkan dengan teori penggabungan atau asimilasi horizon ialah adanya dua gabungan cakrawala dalam proses hermeneutik yaitu: *pertama*. Cakrawala pengetahuan atau horizon dalam teks. *Kedua*, Cakrawala pemahaman atau horizon pembaca. Kedua horizon ini selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Seorang pembaca teks memulainya dengan cakrawala hermeneutikanya, namun dia juga memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh pembaca. Dua bentuk horizon ini, menurut Gadamer, harus dikomunikasikan, sehingga “ketegangan antara keduanya dapat diatasi”²¹

Keempat, Teori “Penerapan atau Aplikasi”. Makna objektif teks harus mendapat perhatian dalam proses pemahaman dan penafsiran. jika makna obyektif telah dipahami lalu apa yang harus dilakukan oleh pembaca atau penafsir teks yang mengandung pesan-pesan yang harus di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di sisi lain rentang waktu antara munculnya teks tersebut dengan masa ketika seorang penafsir

²⁰ *Ibid.*, 47.

²¹ *Ibid.*, 48.

hidup, yang tentunya kondisi sosial, politik, dan ekonomi telah jauh berbeda dengan kondisi munculnya teks. Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, selain proses memahami dan menafsirkan ada satu hal lagi yang dituntut, yang disebutnya dengan istilah “penerapan” pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan.²²



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²² *Ibid.*, 51.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. *Sariqah* Dan Potong Tangan

Sariqah Menurut Mustafa Al-Maraghi adalah memakan harta orang lain, tetapi secara tidak terang-terangan.²³ Sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni *sariqah* berarti mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedang, menurut definisi syariat, seperti yang didefinisikan para *fuqaha*, yaitu seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta milik orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sudah maklum dengan cara yang tidak dibolehkan oleh hukum dan bukan karena syubhat.

Disebut "*sariq*" (pencuri), karena ia mengambil harta itu dengan sembunyi-sembunyi. Ungkapan "*Istaraqa as-sam'a* (mencuri pendengaran)" berarti ia mendengar pembicaraan dengan sembunyi-sembunyi (mencuri pendengaran).²⁴

1. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun tersebut belum ada, maka pencurian tersebut belum dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

²³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*. Edited by Anwar Rasyidi. (Semarang: Penerbit Toha Putra 1970). 209.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam (Rawa' u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur-an* Cetakan ke-1, Penerjemah Ahmad Dzulfikar, Dede Firmansyah, Ahmad Fauzi. (Depok: Keira 2016). 584

a. Harus sadar dan dewasa

Penyebutan “harus sadar dan dewasa”, karena pencurian itu satu tindak kejahatan (kriminalitas), belum disebut kejahatan kalau sadar dan belum dewasa. Misalnya, dilakukan orang gila dan anak kecil (belum balig) bukanlah mukalaf, karena mereka tidak dikenakan beban agama. Jadi, yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam daerah taklif yang dapat dijatuhi sanksi hukum. jika pencurian itu dilakukan oleh anak kecil, maka si anak tersebut tidak dikenakan tindakan potong tangan. hanya cukup dihukum takzir.²⁵

b. Barang yang dicuri harus dalam tempat simpanannya

Tempat yang dipakai untuk menyimpan barang, seperti rumah, kemah dan tenda yang dihuni oleh manusia untuk melindungi barang-barang mereka. Kadang yang dimaksud tempat penyimpanan itu ialah si penjaga barang itu sendiri, yang sengaja mengawasi barangnya. Maka, jika barang itu dicuri dari si penjaga tersebut, si pencuri harus dipotong tangannya.²⁶

c. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian bisa dikenakan hukuman bagi pelakunnya jika barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Ulama salaf maupun khalaf berpendapat, bahwa hukuman potong tangan itu hanya dijatuhkan dalam pencurian sampai seperempat dinar (seperempat misqal emas) (seperempat misqal emas = 0,9695 gram), atau tiga dirham perak (3 dirham perak = 8,145 gram). Ulama Madzhab Hanafi

²⁵ *Ibid.*, 583.

²⁶ *Ibid.*, 585

berpendapat, jika potong tangan itu hanya dilaksanakan dalam pencurian yang mencapai 10 dirham (10 dirham perak = 27,15 gram) atau lebih, tidak kurang dari itu. Dan harta yang dicuri harus dalam keadaan tersimpan di tempat yang terpelihara. jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat diputuskan potong tangan.²⁷

d. Pencurian diharuskan tidak ada syubhat

Adapun pencurian itu diharuskan tidak ada syubhat, karena berdasarkan hadits Nabi saw. beliau bersabda:

إِذْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Hindarilah hukuman-hukuman karena syubhat semampu kalian”.

Hadits ini sudah sangat populer seperti berita yang sudah sudah otomatis dimengerti. Oleh karena itu, seorang hamba tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri harta tuannya, demikian pula tidak dipotong tangan seorang ayah yang mencuri harta anaknya, dan kawan kongsi mencuri harta kawan sekongsinya, dan tidak pula pemberi utang yang mencuri harta dari orang yang diutangnya. Sebab, semua kasus tersebut masih menyisakan syubhat.²⁸

B. Penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni

1. Penafsiran Mustafa Al-Maraghi Surat al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*. Edited by Anwar Rasyidi. (Semarang: Penerbit Toha Putra 1970). 210.

²⁸ *Ibid.*, 586.

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁹

Pengertian secara umum

Setelah Allah swt. menjelaskan tentang hukuman mereka yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan merusak di muka bumi dengan memakan harta orang lain secara batil dan terang-terangan: lalu menyuruh agar orang-orang bertakwa kepada Allah dan mencari jalan yang mendekatkan kepada-Nya serta berjuang pada jalan-Nya. Yaitu amal-amal yang menyempurnakan iman seseorang dan mendidik jiwa, sehingga tidak menyukai barang haram dan terhindar dari maksiat.

Maka, di sisni Allah swt. menjelaskan tentang hukuman bagi para pencuri yang memakan harta orang lain, tetapi secara tidak terang-terangan. Sementara itu ayat-ayat di atas juga memuat antara pencegahan dari dalam, yang mencegah seseorang untuk berbuat maksiat, yaitu iman dan kesalehan hati, dan pencegahan dari luar, yaitu ancaman hukuman dan siksaan.³⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Barangsiapa mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya hai para Ulil Amri, para hakim dan para pemerintah, yaitu telapak tangannya sampai pergelangan. Karena, mencuri itu

²⁹ Al-Qur’ân, 5:38.

³⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*. Edited by Anwar Rasyidi. (Semarang: Penerbit Toha Putra 1970). 209.

dilakukan secara langsung dengan telapak tangan, sedang lengan hanyalah membawa telapak tangan itu seperti halnya yang dilakukan oleh badan. Sedangkan yang dipotong, pertama-tama ialah tangan kanan, karena biasanya dengan tangan kanan pengambilan dilakukan.

Hanya saja, para ulama memang berselisih pendapat mengenai ukuran harta curian yang mewajibkan dilaksanakannya pemotongan tangan.

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Daud Az-Zahiri, bahwa potong tangan itu tetap dilaksanakan, baik harta yang diambil itu hanya sedikit atau banyak, berdasarkan zahir ayat ini. Dan juga berdasarkan hadis:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْجَمَلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه الشيخان عن أبي هريرة).

"Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra.)³¹

Sedangkan jumbuh ulama salaf maupun khalaf berpendapat, bahwa hukuman potong tangan itu hanya dilaksanakan dalam pencurian jika sampai seperempat dinar (seperempat misqal emas) (seperempat misqal emas = 0,9695 gram), atau tiga dirham perak (3 dirham perak = 8,145 gram), berdasarkan hadis riwayat Siti 'Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطُّعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

³¹ *Ibid.*, 210.

“Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih.” (H.R. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Asbabus-Sunan).

Juga berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَا رِقًا فِي مِحْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ
 “Bahwa Nabi Muhammad SAW Memotong (tangan pencuri yang mencuri) sebuah tameng seharga tiga dirham.”

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa potong tangan itu hanya dilaksanakan jika pencurian yang mencapai 10 dirham (10 dirham perak = 27,15 gram) atau lebih, tidak kurang dari itu. Dan harta yang dicuri itu harus dalam keadaan tersimpan pada tempat yang terpelihara. jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tak bisa dilakukan potong tangan.

Pencurian bisa ditetapkan apabila ada pengakuan dari si pencuri sendiri atau ada tanda bukti pencurian. Sedangkan hukuman potong tangan bisa saja gugur apabila pencuri itu dimaafkan, sebelum perkaranya diajukan kepada hakim.³²

جَزَاءٌ بِمَا كَسَبْنَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
 An-Nakal, dari kata An-Niklu, artinya tali pengikat binatang, Nakala ‘an Syai’in, artinya mencegah diri dari sesuatu. Jadi, An-Nakal artinya sesuatu yang mengikat manusia dan mencegah orang-orang dari perbuatan mencuri.

³² Ibid., 210.

Maksud ayat ini adalah potonglah tangan pencuri itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, dan sebagai pencegahan dan pelajaran bagi orang lain. Dan tidak ada pelajaran yang lebih besar dari pemotongan tangan, yang membuat malu si pencuri sepanjang hidupnya dan memberi aib serta kehinaan.

Tidak heran, bahwa hukuman seperti inilah yang lebih menjamin tidak terjadinya pencurian serta amannya masyarakat atas harta dan nyawa mereka. Karena, nyawa sering juga mengikuti harta, yaitu apabila pemilik harta itu berkelahi melawan pencuri, dan berusaha mencegah mereka dari mengikutinya.

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Allah maha perkasa dalam memberi balasan terhadap pencuri, laki-laki maupun perempuan. Juga terhadap ahli maksiat lainnya, dan Allah Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Maksudnya, Allah telah meletakkan *had-had* dan hukuman-hukuman sesuai dengan hikmah yang sesuai dengan masalah. Maka, apapun yang Allah perintahkan, pastilah mengandung maslahat, dan tidak melarang sesuatu hal kecuali yang memuat kerusakan. Seolah-olah Allah berfirman, “Bersikap tegaslah kalian terhadap para pencuri, maka potonglah tangan dan kaki mereka satu persatu”³³

2. Penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Surat Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

³³ *Ibid.*, 211

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

a. Tafsir per Kata

“*Nakalan*”: berarti sanksi. Dalam Al-Mishbah, dicontohkan “*nakalan bihi yankulu*” masuk dalam bab “*qatala-yaqtulu*”. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, “*naklatan qabihatan*” berarti tertimpa musibah buruk. Adapun makna “*nakkala*” dengan menggunakan tasydid adalah bentuk *Mubalaghah*, sedangkan bentuk *isim*-nya adalah “*an-nakkal*”.³⁵

b. Makna Global

Allah Berfirman yang maknanya sebagai berikut:

Tak ada balasan bagi orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi ini selain kematian, disalib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan. Itu semua selain sebagai sanksi, ia juga sebagai penghinaan bagi para pelakunya. Semua sanksi yang disebutkan itu adalah sanksi yang disegerakan di dunia, sementara di akhirat nanti mereka juga mendapatkan azab yang amat besar yaitu azab neraka. Akan tetapi, dikecualikan dari sanksi-sanksi itu, para perampok yang bertaubat sebelum mereka tertangkap. Maka, ketahuilah oleh kalian bahwa Dia Maha Pengampunan lagi Penyayang. Dia-lah yang mengampuni dosa dan mengasihi hamba-Nya.

³⁴ Al-Qur’ân, 5:38.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam (Rawa’I’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur-an* Cetakan ke-1, Penerjemah Ahmad Dzulfikar, Dede Firmansyah, Ahmad Fauzi. (Depok: Keira 2016). 577.

Kemudian, Allah memerintahkan kaum Mukmin agar bertaqwa, kepada-Nya, yaitu dengan jalan mendekati diri kepada-Nya melalui ketaatan dan amal yang diridhai-Nya serta berjihad di jaln-Nya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga jadilah ia seorang hamba yang bahagia dan beruntung.³⁶

Selanjutnya, Allah swt. menyebutkan sanksi atau hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Allah swt. memerintahkan agar tangan mereka dipotong bila memang syarat-syaratnya terpenuhi. Dia menegaskan, sanksi itulah yang menjadi balasan dari mereka yang telah berbuat kejahatan yang sangat dibenci. Hendaknya, sanksi itu menjadi ibrah bagi orang-orang sehingga orang-orang yang suka berbuat jahat dan durhaka terjerakan. Sementara di sisi lain, berkat sanksi itu pula orang-orang merasa aman akan harta dan jiwa mereka. Inilah hukum Allah yang Maha Gagah dalam kekuasaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam perintah dan larangan-Nya. Bagi-Nya, semua kemaslahatan hamba-Nya taka da yang samar. Di antara manifestasi kemahabijakan-Nya adalah Dia mengampuni orang yang mau bertaubat dan kembali pada agama-Nya, berbuat baik, serta menempuh jalan orang-orang yang baik, *“Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar”*. (QS. Thaha [20]: 82)

c. Sebab Turun Ayat

Diriwayatkan, serombongan orang Bani Urainah datang ke Madinah. Lalu, mereka merasa tidak enak badan karena perubahan

³⁶ *Ibid.*, 577.

iklim Madinah itu. Kemudian, Rasulullah saw. mengirim unta sedekah dan menyuruh mereka minum air susu dan kencing unta-unta tersebut. mereka mengerjakan apa yang disarankan, dan akhirnya mereka sehat kembali. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka murtad, mereka membunuh penggembala unta tersebut dan merampas unta-unta sedekah tadi. Rasulullah saw. mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka, dan setelah mereka tertangkap, tangan dan kakinya dipotong dengan silang, matanya dicocok dengan paku lalu dilempar ke tempat yang panas hingga mati. Maka turunlah ayat, “*sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*” (QS. Al-Maidah [5]: 33)³⁷

d. Munasabah Ayat

Sebelumnya, Allah menuturkan kisah Qabil dan Habil, dua putra Adam, dan menerangkan kekejaman pembunuhan serta menegaskan dengan amat kuat agar jangan memperturutkan nafsu membunuh. Maka, dicamkanlah kepada umat manusia, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, seolah-olah ia membunuh orang banyak. Maka, pada ayat ini Allah hendak menuturkan pula bagaimana siksaan dan hukuman yang ditimpakan kepada orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini sehingga seolah-olah tidak ada orang lain yang coba-coba berbuat seperti mereka. Kemudian, diterangkan juga pada ayat ini, hukuman pencuri sebagai salah satu dari bentuk menodai keamanan di muka bumi ini, berikut perbuatan perusakan lainnya. Maka, Allah swt. memberlakukan syariat *hudūd* untuk mencegah

³⁷ *Ibid.*, 578.

orang-orang melakukan kejahatan yang sama. Tegasnya, kesesuaian ini sangat tepat sekali, yaitu menyebutkan sanksi kejahatan mencuri dan merampok setelah kejahatan pembunuhan.³⁸

e. Kelembutan Tafsir

Dalam hal pencurian didahulukan penyebutan “pencuri laki-laki” daripada “pencuri perempuan”, yaitu “*Assāriqū was sārīqatu* (QS. al-Maidah [5]: 38)”, sementara dalam ayat tentang zina, perempuan didahulukan daripada laki-laki, “*Azzāniyatu waz zāni* (QS. an-Nur [24]: 2). Rahasiannya adalah karena dalam hal pencurian laki-laki biasanya lebih berani daripada perempuan, sedangkan dalam hal zina perempuan lebih ganas dan menantang daripada laki-laki. Jadi, masing-masing mempunyai kedudukan sendiri-sendiri.³⁹

Al-Ashmu’I berkisah:

Aku pernah membaca ayat ini, ketika itu di sampingku ada seorang Badui. Lalu, sampailah aku pada ayat “*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang* (QS. al-Maidah [5]: 39)” dan itu sangat mudah sekali. Maka Si Badui itu bilang: “itu perkataan siapa?” “kujawab: ”Itu adalah Kalamullah.” Maka Badui itu berkata: “Coba ulang sekali lagi.” Lalu kuulangi “*Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” Badui itu lalu berkata: “itu bukan Kalamullah.” Ketika itu aku sadar, lalu aku membaca, “*Allah maha Gagah lagi Maha Bijaksana* (QS. al-Maidah [5]: 38).” Badui itu menjawab: “Nah, kalau yang itu benar, itulah kalamullah.” Kemudian

³⁸ *Ibid.*, 579.

³⁹ *Ibid.*, 580.

aku balik bertanya: “Apakah anda pernah membaca al-Qur’an?” Ia menjawab: “Tidak!” Aku bertanya lagi: “Lalu darimana engkau bisa mengetahui bahwa aku keliru?” Ia menjawab: “Yakni, Dia (Allah) Maha Gagah, karena itu Dia memotong tangan. Kalau dia Pengampun dan Penyayang tidak perlu memotong tangan.⁴⁰Ini menunjukkan kecerdikan Si Badui dan betapa eratnya kaitan permulaan ayat dengan akhirnya.

f. Kandungan Hukum

Term “*sirqaḥ*” berarti mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedang, menurut definisi syariat, seperti yang didefinisikan para *fuqaha*, yaitu seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bukan karena *syubhat*.

Disebut “*sariq*” (pencuri), karena ia mengambil harta itu dengan sembunyi-sembunyi. Ungkapan “*Istaraqa as-sam’a* (mencuri pendengaran)” berarti ia mendengar pembicaraan dengan sembunyi-sembunyi (mencuri pendengaran).

Atas dasar definisi itu, maka tidak setiap pencuri itu harus dipotong tangannya. Akan tetapi, berlaku untuk pencurian oleh orang tertentu dalam jumlah tertentu, dari tempat penyimpanan. Definisi inilah yang dimaksud oleh syariat yang *hanif* (lurus).

⁴⁰ *Ibid.*, 581.

Adapun penyebutan “harus sadar dan dewasa”, karena pencurian itu suatu tindak kejahatan (kriminalitas), sebab kejahatan tidak akan dianggap kalau sadar dan belum dewasa. Misalnya, oleh orang gila dan anak kecil (belum balig) bukanlah mukalaf, karenanya mereka tidak dikenakan beban agama. Jadi, apa yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam daerah taklif yang dapat dikenakan sanksi hukum. Kalau pencurian itu dilakukan oleh seorang anak kecil, maka si anak ini tidak dikenakan tindakan potong tangan. Ia hanya cukup dihukum takzir.⁴¹

Adapun terkait jumlah barang (nisab) curian yang dikenakan sanksi potong tangan, kecuali mencuri uang sebesar 10 dirham atau barang yang seharga 10 dirham atau lebih.

Berbeda menurut Imam Malik dan Asy-Syafi’i, tidak ada potong tangan kecuali mencuri seperempat dinar atau setara 3 dirham.

Abu Hanifah berhujah dengan sabda Nabi saw.:

لَا قَطْعَ فِيْمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tidak ada potong tangan dalam hal yang kurang dari 10 dirham”

Lain dari itu, mereka juga berhujah dengan riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar dan Atha’, mereka menyatakan, tidak ada potong tangan kecuali dalam 10 dirham.

Mazhab Maliki dan Syafi’i berhujah dengan hadits riwayat Aisyah, ia berkata, “Nabi saw. pernah memotong tangan seorang pencuri (yang mencuri) seperempat dinar ke atas.”⁴²

⁴¹ *Ibid.*, 583.

⁴² *Ibid.*, 584.

Mereka juga berhujah dengan Hadits Nabi saw., beliau bersabda.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak dipotong tangan pencuri, melainkan dalam seperempat dinar ke atas.”

Hadits ini pula yang menjadi pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman.

Lagi, *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai seharga 3 dirham.

Terkait masalah ini, Fadhilatasy Syekh Ali Sayis menyatakan:

“Apabila diperhatikan, hukuman-hukuman itu dapat dihindari karena syubhat, dan berhati-hati adalah suatu perkara yang harus diperhatikan dalam pemvonisannya, sementara larangan harus didahulukan daripada mubah. Dengan demikian, kiranya pendapat Abu Hanifah yang harus dipakai. Sebab, perisai yang dicuri dan menyebabkan tangan pencurinya dipotong di zaman Nabi saw. riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan seharga 3 dirham, ada yang mengatakan seharga 4 dirham, seharga 5 dirham, ada yang mengatakan seharga seperempat dinar, ada pula yang mengatakan seharga 10 dirham. Dalam pada itu, menentukan harga yang lebih banyak dalam hal ini akan lebih selamat, sebab harta yang sedikit adalah syubhat, sementara hukuman justru dapat dihindarkan karena syubhat. Jadi, memberikan nisab yang sedikit dapat menyebabkan terjadinya hukuman yang kurang dari 10 dinar. Sedangkan memberikan ketentuan seharga sepuluh dirham itu

dapat menghindarkan hukuman terhadap pencurian yang kurang dari itu. Padahal, sekali lagi, larangan harus didahulukan daripada yang membolehkan.

Terkait ketentuan bahwa barang yang dicuri itu harus dalam tempat simpanannya, adalah karena ada sebuah hadits Nabi saw.:

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مَّعْلَقٍ وَلَا تُقَطَّعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَّاحَ قُطِّعَتْ فِي ثَمَنِ الْمَجْرَى
 “Tidak ada potong (tangan) karena (mencuri) buah-buahan yang masih bergantung (dipohonnya) dan tidak juga mencuri barang yang masih di gunung. Tetapi kalau sudah disimpan oleh pembawanya atau oleh tukang tepung, maka barulah ada potong tangan itu dalam barang yang seharga perisai.”⁴³

Sedang yang dimaksud tempat penyimpanan itu lazimnya adalah tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan barang, seperti rumah, kemah dan tenda yang dihuni oleh manusia untuk melindungi barang-barang mereka. Kadang, yang dimaksud tempat penyimpanan itu ialah si penjaga barang itu sendiri, yang sengaja mengawasi barangnya. Maka, jika barang itu dicuri dari si penjaga tersebut, si pencuri harus dipotong tangannya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Shafwan bin Umayyah, ia berkata, “Aku tidur di masjid yang di dekatku (kuletakkan) bajuku seharga 30 dirham. Lalu, datanglah seorang laki-laki menyeret pakaian itu dariku, lalu kutangkap laki-laki itu dan kubawa dia ke tempat Nabi saw., kemudian Nabi saw. menyuruh supaya dipotong (tangannya). Maka aku bertanya: Apakah akan engkau potong (tangan) nya hanya karena mencuri (barang seharga) 30

⁴³ *Ibid.*, 585.

dirham? Kalau begitu akan kujual barangku itu kepadanya dengan pembayaran menyusul. Nabi saw. menjawab:

فَهَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

“*Mengapa masalah ini engkau selesaikan sebelum engkau menyerahkannya kepadaku?*”

Adapun pencurian itu diharuskan tidak ada syubhat, karena berdasarkan hadits Nabi saw. beliau bersabda:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“*Hindarilah hukuman-hukuman karena syubhat semampu kalian*”.

Hadits ini sudah sangat populer seperti berita yang sudah sudah otomatis dimengerti. Oleh karena itu, seorang hamba tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri harta tuannya, demikian pula tidak dipotong tangan seorang ayah yang mencuri harta anaknya, dan kawan kongsi mencuri harta kawan sekongsinya, dan tidak pula pemberi utang yang mencuri harta dari orang yang diutangnya. Sebab, semua kasus tersebut masih menyisakan syubhat.⁴⁴

Firman Allah swt., “*Maka potonglah tangan mereka* (QS. Al-Maidah [5]: 38)” jelas menunjukkan wajibnya sanksi potong tangan bagi pencuri, dan para fuqaha pun telah sepakat, tangan yang dipotong itu ialah tangan kanan, karena berdasarkan qira’ah Ibnu Mas’ud mengatakan: “*Maka potonglah tangan kanan mereka*”.

Kemudian para fuqaha juga berbeda pendapat tentang batas potong tangan itu:

⁴⁴ *Ibid.*, 586.

Fuqaha Amshar berpendapat, potong tangan itu dari batas pergelangan, bukan dari batas siku, tidak juga dari batas ketiak.

Berbeda dengan Al-Kharij, ia mengatakan, batas potong tangan itu sampai ketiak.

Berbeda lagi dengan segolongan ulama yang lain, batas potong tangan itu hanya jari-jarinya saja.

Adapun hujah jumhur ulama adalah riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah memotong tangan pencuri dari batas pergelangan. Demikian pula riwayat dari Ali dan Umar yang juga pernah memotong tangan pencuri sampai batas pergelangan. Dan inilah yang harus diutamakan.⁴⁵

Namun, kalau pencuri itu mencuri lagi, maka berdasar kesepakatan fuqaha, ia harus dipotong kakinya yang kiri berdasarkan satu riwayat dari Nabi saw. ia bersabda:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا عَادَ فَقُطِعُوا رِجْلَهُ الْيُسْرَى

“Apabila ada seorang pencuri mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian apabila dia mengulangi lagi, maka potonglah kakinya yang kiri.”

Juga berdasarkan *fi'liyah* (penerapan) Ali dan Umar yang pernah memotong tangan pencuri dan kemudian kakinya yang kiri. Peristiwa itu disaksikan oleh para Sahabat dan tidak seorang pun yang menentanginya. Maka peristiwa ini dinilai sebagai *ijma'*. Maka, kalau dia mengulangi lagi yang ketiga kalinya, menurut Hanafiyah dan

⁴⁵ *Ibid.*, 587.

Hanabilah, ia tidak perlu dipotong, tetapi barang yang dicuri itu harus menjadi tanggungan pencuri dan dia dipenjarakan sampai taubat.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki, menurut mereka apabila dia mencuri lagi yang ketiga kalinya maka dia harus dipotong tangannya yang kiri, dan kalau mengulangi lagi yang keempat kalinya, maka dipotong kakinya yang kanan.

Diriwayatkan, bahwa Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah membiarkan pencuri itu tanpa tangan yang justru terpakai untuk makan, dan tanpa kaki yang justru buat jalan. Pendapat inilah yang juga diriwayatkan dari Ali, Umar dan beberapa Sahabat lainnya.⁴⁶

g. Hikmah *Tasyri'*

Betul bahwa Islam mensyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan itu adalah hukuman yang kejam, tetapi justru dengan itu akan melindungi harta dan nyawa manusia. Tangan jahat yang dipotong itu adalah anggota yang menjadi sumber penyakit, karena itu tidak patut tangan seperti itu dibiarkan menularkan penyakit ke seluruh badan. Tetapi sungguh akan lebih baik kalau anggota seperti itu dihabiskan saja supaya seluruh badan bisa selamat. Satu tangan saja sudah cukup menjamin untuk membuat penjahat-penjahat itu gentar serta menahan permusuhan dan membuat masyarakat dalam situasi aman dan tenteram. Kalau begitu mana yang lebih tepat dalam

⁴⁶ *Ibid.*, 587.

melindungi jiwa, harta dan nyawa: syariat mereka ataukah syariat Allah yang Maha Bijaksana Maha Tahu?⁴⁷

C. Sejarah Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni

1. Biografi Mustafa Al-Maraghi

a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Mustafa Al-Maraghi dilahirkan di sebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Dia mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab ditempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di al-Azhar, dia pindah ke Mesir lalu belajar di al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di sekolah dan terus mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya, Muhammad 'Abduh. Mustafa Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah.⁴⁸

Mustafa al-Maraghi lahir dalam keadaan situasi politik, sosial dan intelektual di Mesir yang sedang mengalami perubahan Nasionalisme, karena pada masa itu Nasionalisme "Mesir untuk orang Mesir" sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesultanan Usmaniyyah begitupun dari penjajahan Inggris. Ketika Mustafa al-Maraghi memasuki usia sekolah, beliau dikirim oleh orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar al-Qur'an.⁴⁹

Mustafa Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa Arab di

⁴⁷ *Ibid.*, 589.

⁴⁸ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 328.

⁴⁹ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin Fi Tabaqat al-Usuliyin*, (Beirut: Muhammad Amin, 1934), 202.

kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Termotifasi agar Mustafa al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar Mustafa al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqih, akhlak, dan ilmu falak. Di antara gurunya adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Aadawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti, Syekh Ahmad Rifa'I al-Fayumi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda

Selesai menamatkan pendidikannya, ia menjadi guru besar di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat daya Cairo.

Pada masa selanjutnya Mustafa al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi *qady* (hakim) di Sudan sampai menjadi *qady al-qudat* hingga tahun 1919 M. Kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M serta menduduki kepala jabatan Mahkamah Tinggi Syariah. Pada Mei 1928 ia terpilih menjadi Rektor al-Azhar. Dimana dia masih berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar.⁵⁰

⁵⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), 282.

Ketika menjabat sebagai Mahkamah Syariat, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Mustafa Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang dan malam ia mengkaji kasus itu terus menerus untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah tiba waktunya, ada sekelompok orang yang diketahui sebagai kelompok jahat, bermaksud menghalang-halangi Mustafa Al-Maraghi untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Di tengah perjalanannya menuju mahkamah, ia dihadang oleh kelompok itu dan mencoba untuk menyuap Mustafa Al-Maraghi agar ia membatalkan untuk pergi ke mahkamah. Namun, Allah memberikan kekuatan pada diri Mustafa Al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi mudah. Mustafa Al-Maraghi melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah serta menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tersebut. Dia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri Mustafa Al-Maraghi.⁵¹

Ketika menjadi Imam Besar al-Azhar, Mustafa Al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi al-Azhar. Tentu saja keputusannya ini menuai perbedaan dan perlawanan. Hingga pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan Imam Besar al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kurang lebih 6 tahun, hingga akhirnya pada tahun 1935 ia dengan penuh penghormatan di

⁵¹ *Ibid.*, 329.

minta kembali menduduki jabatan Imam Besar al-Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menutupkan usia.⁵²

b. Karya-karya Mustafa Al-Maraghi

Mustafa Al-Maraghi memiliki ketertarikan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan ketertarikan itu melebar sampai pada ilmu fiqih. Pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur pokok diberbagai perguruan tinggi Islam diseluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir ini terdiri dari 30 juz, dan sudah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁵³

Mustafa Al-Maraghi adalah seorang ulama yang aktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui tulisannya yang terbilang banyak, sebab di selain kedua buku diatas masih terdapat sejumlah tulisannya, antarlain: *'Ulum al-Balagah, Hidayah at-Talib, Buhus wa Ara', Tarikh 'Ulum al-Balagah wa Ta'rif bi Rijaliha, Mursyid at-Tullab, al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi, al-Mujaz fi 'Ulumal-Usul, ad-Diyanah wa al-Akhlak, al-Hisbah fi al-Islam, al-Rifq bi al-Hayawanfi al-Islam, Syarah Salasin Hadisan, Tafsir Innamaas-Sabil, Risalah fi Zaujat an Nabi, Risalah Isbat Ru'yahal-Hilal fi Ramadan, al-Khutbah wa al-Khutaba' fi*

⁵² *Ibid.*, 330.

⁵³ *Ibid.*, 282.

*Daulah al-Umawiyah wa al-'Abbasiyyah, dan al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah.*⁵⁴

c. Biografi Tafsir Al-Maraghi

Mustafa Al-Maraghi menulis tafsir ini karena dia sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu.

Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

Mustafa Al-Maraghi melihat adanya istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Ilmu Sharaf, Nahwu, Balaghah dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa dikalangan tafsir terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir. Para pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, 283.

⁵⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, Lc, Juz 4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 18.

Kemudian Mustafa Al-Maragi juga menemukan kisah-kisah orang terdahulu tidak melalui proses seleksi, tidak seperti yang dilakukan orang zaman sekarang. Bahkan tidak ada nilai-nilai ilmiah, belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tak mampu membedakan antara yang sah dan yang palsu. Tidak jarang sekali kita jumpai kisah-kisah tafsir mereka itu sesuatu yang kotradiktif dengan akal sehat, bertentangan dengan kenyataan dan bertentangan dengan agama itu sendiri. Terlebih karya tersebut sama sekali tidak mempunyai bobot nilai ilmiah, dan jauh dibanding penemuan generasi sesudahnya.⁵⁶

Mustafa Al-Maraghi merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat al-Qur'an, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain, yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing. Untuk itu Mustafa Al-Maraghi sengaja berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan, dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.⁵⁷

Motivasi utama hingga Mustafa Al-Maraghi menulis tafsir dan memberanikan diri mendobrak cara-cara terdahulu, adalah suatu kenyataan yang sempat ia saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan kita sendiri. Alasannya, karena kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa di pahami oleh orang-orang membidangi ilmu tersebut. Karenanya, Mustafa Al-Maraghi

⁵⁶ *Ibid.*, 21.

⁵⁷ *Ibid.*, 19.

sengaja merubah gaya bahasa dan menyajikan dalam bentuk sederhana yang mudah dipahami. Dengan demikian para pembaca pun dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam al-Qur'an, tanpa mengeluarkan energi berlebihan didalam memahaminya.⁵⁸

Adapun yang menjadi latar belakang Penulisan kitab tafsir diatas secara implisitnya dapat ditemukan di dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan kitab tafsir ini dikarenakan pengaruh oleh dua faktor:

- 1) Faktor eksternal: Mustafa Al-Maraghi banyak menerima pernyataan-pernyataan melalui masyarakat yang bersoal pada masalah tafsir apa yang paling mudah dipahami serta paling bermanfaat untuk para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pernyataan tersebut, Mustafa Al-Maraghi merasa agak kesulitan di dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Masalahnya, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak dapat dipahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu Balaghah, Nahwu, Sharf, Fiqh, Tauhid beserta ilmu-ilmu lainnya. Semua itu merupakan suatu hambatan bagi pemahaman al-Qur'an secara benar atas pembacanya. Disamping itu ada juga kitab tafsir pada saat itu yang sudah dilengkapi dengan penafsiran atau sudah menggunakan analisa ilmiah akan tetapi belum dibutuhkan pada saat itu, menurutnya al-Qur'an tidak harus ditafsirkan dengan

⁵⁸ *Ibid.*, 20.

menggunakan analisa-analisa ilmiah karena analisa ilmiah hanya berlaku untuk sementara (relative), karena dengan berjalannya masa atau waktu, sudah pasti situasi tersebut akan berubah juga, sedangkan al-Qur'an berlaku sepanjang zaman.

- 2) Faktor Internal: Faktor ini berasal dari diri Mustafa al Maraghi sendiri yakni beliau mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terlebih di bidang ilmu tafsir, karena itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang telah dimilikinya. Berangkat dari keinginan tersebut, maka Mustafa al-Maraghi yang sudah berproses dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, dari proses belajar maupun mengajar merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir⁵⁹

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi urutan pembahasannya, Mustafa Al-Maraghi dapat dikatakan memakai metode tahlili, sebab pada mulanya ia menurunkan ayat yang dianggap satu kelompok, lalu menjelaskan pengertian kata (*tafsir al-mufradat*), maknanya secara ringkas, dan *asbab an-nuzul* (sebab turunnya ayat) serta *munasabah* (kesesuaian atau kesamaan)-nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut.

Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model bahasa yang digunakan, dapat dikatakan Tafsir al-Maraghi memakai metode adab al-Ijtimai, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra, kehidupan budaya

⁵⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1996), 11.

dan kemasyarakatan, sebagai suatu pelajaran bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Dalam melihat kecenderungannya pada bidang fiqih, bukunya *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin* yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama usul, cukup dijadikan sebagai alasan.⁶⁰

Metode penulisan tafsir ini adalah:

1. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan, Pada setiap bahasan Mustafa Al-Maraghi memulai dengan satu, dua lebih ayat-ayat al-Qur'an, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.
2. Penjelasan kata-kata, Mustafa Al-Maraghi sertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang di anggap sulit di pahami oleh para pembaca.
3. Pengertian ayat secara *Ijmal*, Mustafa Al-Maraghi menyebutkan makna-makna ayat secara *Ijmal*, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global. Sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara *Ijmal*.
4. *Asbabun-Nuzul* (sebab-sebab turun ayat) Kemudian menyertakan bahasan *Asbabun-Nuzul* jika terdapat riwayat shahih dari hadits yang menjadi pegangan para mufassir.

⁶⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005). 282.

5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya: Ilmu Sharaf, Nahwu, Balaghah dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan tafsir terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir. Para pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.
6. Gaya bahasa para mufassir terdahulu, Mustafa Al-Maraghi sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.
7. Pesatnya sarana komunikasi dimasa modern Masa sekarang ini, ternyata mempunyai ciri sendiri. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti

maksud dan tujuannya. Ketika bahasa itu dipergunakan sebagai alat komunikasi sehingga melahirkan kejelasan pengertian. Karenanya Mustafa Al-Maraghi sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu membaca seluruh kitab-kitab tafsir terdahulu yang beraneka kecenderungannya dan masa ditulisnya. Sehingga dia memahami secara keseluruhan isi kitab-kitab tersebut. Kemudian, dia berusaha untuk mencernanya, dan menyajikan dengan gaya bahasa yang bisa di terima di masa sekarang.

8. Jumlah juz tafsir, Kitab tafsir al-Maraghi ini disusun menjadi 30 Jilid. Setiap jilid terdiri satu juz al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, disamping mudah dibawa kemana-mana.⁶¹

2. Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni

a. Riwayat hidup

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni. ia lahir di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan Muhammad Ali Ash-Shabuni dilahirkan pada tahun 1928.⁶² Muhammad Ali Ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan

⁶¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar, Lc, Juz 4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 17-21.

⁶² Rep: Nidia Zuraya/Red: Chairul Akhmad, "Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni(1)," Juli, 17, 2012, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-1>.

formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. Muhammad Ali Ash-Shabuni sejak kecil sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama, hal ini terbukti dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam al-Quran di usia yang masih muda.

Selain menimba ilmu kepada sang Ayah, Muhammad Ali Ash-Shabuni juga pernah berguru kepada beberapa ulama terkemuka di Aleppo. Diantaranya yang pernah menjadi guru Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Shekh Muhamad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghieb Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.

Untuk menambah pengetahuannya, ia juga aktif mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa dilakukan di berbagai masjid. Setelah menyelesaikan pendidikan dibangku sekolah dasar, Muhammad Ali Ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah Al-Tijariyya. Di sana ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan ia tidak setuju akan kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem riba yang terjadi di bank. Selanjutnya ia melanjutkan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.

Di Khasrawiyya, Muhammad Ali Ash-Shabuni tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu ke-Islaman seperti tafsir, fikih, hadits, dan lain sebagainya, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949.

Muhammad Ali Ash-Shabuni melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga mendapat gelar Lc dari fakultas Syariah pada tahun 1952. Tidak hanya itu, ia juga melanjutkan ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan mendapat gelar Megister pada program peradilan Syariah (*Qudha As-Sar'iyah*). Studi di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah. Selesai di Mesir, dia kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Aleppo. Profesinya sebagai guru SMA ini ia jalani selama delapan tahun. Dari tahun 1955 hingga tahun 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran mengajar di dua universitas ternama, yakni di fakultas Syari'ah, Universitas *Ummu'l Qura'* dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas tersebut terletak di Kota Makkah, di kedua universitas itulah ia menghabiskan waktu, dan aktivitas ini ia jalani selama 28 tahun.⁶³

Saat menjadi dosen di *Ummu'l Qura'*, Muhammad Ali Ash-Shabuni pernah menyanggah jabatan Ketua Fakultas Syari'ah. Ia pun sempat mengetuai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam (*Turats*). hingga saat ini ia tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Selain mengajar di kedua universitas itu, Muhammad Ali Ash-Shabuni juga melakukan kuliah umum bagi masyarakat di Masjidil Haram. Kuliah umum mengenai tafsir juga ia berikan di salah satu

⁶³ Muhammad Ali As' Shabuni, *Shafwat'u't Tafasir*. (Beirut: Daar Al-Quran u'l Karim, 1981). 7.

masjid di kota Jeddah. Kegiatan ini berjalan selama delapan tahun. Setiap materi yang ia sampaikan direkamnya dalam kaset. Dan hasilnya, tidak sedikit dari rekaman tersebut akhirnya ditayangkan dalam program khusus di televisi. Tahun 1998 proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Muhammad Ali Ash-Shabuni berhasil diselesaikan.

Selain sibuk mengajar, dia menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di lembaga ini Muhammad Ali Ash-Shabuni menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Quran dan Sunah. Ia aktif beberapa tahun, kemudian mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Diantara kesibukannya di *Ummul Qura'* Madinah ialah ditugaskan menjadi editor *Turats Islam*. Di sana ia sukses men-*tahqiq* (melakukan pemeriksaan secara seksama dan rinci) salah satu kitab tafsir klasik "*Ma'ani'l Qura'an*" karya Imam Abu Ja'far An'Nuhas. Naskah kitab ini hanya ada satu didunia, di-*tahqiq* dengan referensi dari berbagai sumber, khususnya tafsir, bahasa, hadits dan lain sebagainya. Penelitian ini membuahkan hasil penerbitan kembali kitab *Ma'ani'l Quran* setebal 6 jilid.⁶⁴

b. Permasalahan Internal Suriah

Sikap represif terhadap kelompok Islam membesar saat Suriah dipimpin oleh rezim Partai Ba'ath. Bagi rezim partai Ba'ath kelompok politik Islam yang ideologis merupakan ancaman besar bagi

⁶⁴ <http://vb.tafsir.net/tafsir14959/#.V-B2WrdunIU> (diakses pada tanggal 25, 04, 2021) pukul. 00.47 wib.

kekuasaannya. Terlebih secara ideologis, diantara Ba'ath dan Islam bertolak belakang. Partai Ba'ath merupakan partai nasionalis-sekular Arab yang menyerukan sosialisme Arab. Partai Ba'ath berkembang pesat di Suriah dan Irak. Michael Aflaq sebagai pendirinya, penganut Kristen. Shalah al-Baithar, yang mengaku seorang Muslim serta menyelesaikan studinya di Paris pada tahun 1932. Partai Ba'ath menguasai pemerintahan Suriah, terlebih sejak 8 Maret 1963.

Di dalam partai ia menjadi orang yang sangat berpengaruh. Bahkan terlibat di dalam muktamar nasional keenam yang diselenggarakan oleh partai Baath pada 5 Oktober 1963 dimana dihadiri tokoh pendiri partai Baath sendiri. Michael Afflaq, sang pendiri partai bahkan berjanji menemui Eliahu Cohen.

Keterlibatannya dalam elit politik Suriah, membuat Cohen mengumpulkan informasi yang sangat banyak. Sepanjang tahun 1962 sampai 1965, ia menyuplai Israel dengan berbagai informasi, baik dari foto, sketsa pertahanan, nama-nama dan strategi militer Suriah. Dimana data-data yang dikumpulkan oleh Cohen ini sangat berguna bagi Israel pada peristiwa Perang Enam Hari antara negara-negara Arab dan Israel.⁶⁵

Sebagai ancaman besar, gerakan-gerakan Islam pada masa rezim Partai Ba'ath mendapatkan penindasan yang luar biasa. Tidak sedikit kalangan aktivis Islam yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Dua kelompok Islam yang paling banyak ditindas di Suriah adalah Ikhwanul Muslim beserta Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin memilih kekerasan

⁶⁵ www.sabili.co.id

sebagai usaha untuk menumbangkan rezim Ba'ath. Oleh sebab itu, Ikhwanul Muslimin menggunakan barisan tempurnya dalam melakukan penyerangan terhadap pimpinan Alawite, agen keamanan, dan para politisi pendukung Assad. Pada tahun 1979, terjadi penyerangan terhadap sekolah kader militer di Aleppo dan kantor Partai Ba'ath. Pihak yang dituduh bertanggung jawab atas insiden ini adalah Ikhwanul Muslimin.

Bukan hanya itu, kelompok Islam diatas melakukan demonstrasi besar-besaran serta aksi boikot di Hama, Homs, dan Aleppo pada Maret 1980. Kelompok Islam pun dituding berusaha membunuh Hafez Assad. Dengan alasan tersebut, rezim Ba'ath mengadakan pembantaian secara brutal terhadap aktivis-aktivis Islam di Suriah.

Tidak sedikit tahanan yang dibunuh serta aktivis-aktivis Islam, melalui pengadilan yang direkayasa, banyak vonis hukuman mati yang ditetapkan. Bahkan, para aktivis Islam yang tidak menggunakan jalan kekerasan seperti Hizbut Tahrir pun turut serta menjadi sasaran pembantaian rezim ini. Penjara-penjara di Suriah dipenuhi dengan pejuang Islam yang ingin menegakkan Daulah Khilafah ini. Banyak di antara mereka dihukum mati serta dibunuh.

Di sisi lain, baik Suriah dan Israel terjadi peperangan. Dalam bukunya *Water, Conflict Resoulution, and Environmental Sustainability in the Middle East* (2001) Federick mengatakan, bahwa perang antara Suriah dan Israel pada tahun 1950-an dan 1960-an dilandasi oleh konflik air lintas regional. Dalam perang melawan Arab pada tahun 1964-1965. Khususnya di perbatasan Suriah dan Lebanon, salah satu motif Israel adalah ingin menguasai sungai Yordania,

sungai Panias, sungai Yarmuk, serta sungai Hashabani. Begitupun salah satu motif perang 1967 adalah untuk mengubah arah aliran sungai Yordan untuk kepentingan Israel. Tahun 1982, Israel melancarkan perang ke Lebanon, salah satu motifnya adalah menguasai sungai Lithani.

Dari proses penulisan *Rawa' iual-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* tidak ditemukan fakta yang mendukung bahwa Ali Shabuni terpengaruh atas kondisi internal Negara Suriah pada saat itu. Ali Shabuni hanya fokus untuk mengajar sebagai dosen dan menulis tafsir *Rawa' iual-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*.

c. Karya-karya Muhammad Ali Ash-Shabuni

Diantara karya-karya Muhammad Ali Ash-shabuni adalah sebagai berikut:

- a. *Rawāi 'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran*
- b. *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Pengantar Studi Al-Qur'an)
- c. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya* (Para Nabi dalam Al-Qur'an)
- d. *Qabasun min Nur Al-Qur'an* (cahaya al-Qur'an)
- e. *Shafwah al-Tafasir*.
- f. *Mausu'ah Al-Fiqh As-Syar'I al-Muyassar*.
- g. *At' Tafsir Al-Wadhih Al-Muyassar*.
- h. *Ijazu'l Bayan fi Suwari'l Quran*.
- i. *Mauqifu's Syari'ah Al-Gharra' min' Nikahi'l Mut'ah*.
- j. *Aqidah Ahlus's Sunnah fi Mizani's Syar'i*.
- k. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*.
- l. *Mukhtashar Tafsir Thabari*.
- m. *Fathu'r Rahman bi Kasyfi ma Yatalabbasu fi'l Qura'an*

d. Biografi tafsir *Rawāi 'ul Bayān fī tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran*

Rawāi 'ul Bayān fī tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran atau terjemahan harfiahnya adalah “Keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari al-Quran ” adalah nama salah satu tafsir karya Muhammad Ali Ash-Shabuni yang sangat menarik, Dikatakan menarik karena ini adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun pengalamannya dalam penelaahan ilmiah. Hal ini sebagaimana ungkapannya di pengantar tafsir tersebut,

“aku hidup cukup lama dengan kondisi yang mulia itu hingga 10 tahun, aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, dimana yang terakhir adalah kitab yang kuberi judul”⁶⁶

Kitab tafsir *Rawāi 'ul Bayān fī tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran* ini masuk ke dalam katagori *tafsiru'l ahkam* atau dalam istilah lain Tafsir Ahkam yang menurut sementara pakar bermakna tafsir al-Quran yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Quran inilah yang menjadi ciri khas dari tafsir Ahkam. Kitab Tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan di sini tampaknya memang kitab itu dipersiapkan untuk materi-materi perkuliahan di fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah di Mekah.

Jilid pertama dimulai dari surat al-Fatihah hingga pertemuan ke empat puluh tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban.

⁶⁶ Muhammad Ali As Shabuni, *Rawāi 'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām* .Cet. Ke III (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali,1980) vol. I.10.

Sedangkan jilid ke dua terdiri dari 30 pertemuan, diawali dengan Surat an-Nur dan diakhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan al-Quran, yakni tafsir Q.S. al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini dihimpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, namun demikian ia tetap menafsirkan ayat sesuai dengan urutan surat dalam mushaf al-Quran.


Metode penulisan tafsir ini adalah:

Metode Muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Rawāi'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam min al Quran* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, yakni:

1. اللفزي التحليل (pengertian kosa kata), yakni menguraikan kosa kata yang sulit atau penting untuk dibahas dengan berpegang pada pendapat para mufasir dan ahli-ahli bahasa.
2. الأجمالي المعني (makna global), Makna Ijmali dikemas dalam bahasa sendiri dan tidak menggunakan catatan kaki hal ini bertujuan agar pembaca tidak terganggu perhatiannya dalam memahami maksud ayat secara ringkas dan menyeluruh
3. Asbab an-Nuzul ini dicantumkan jika ayat yang bersangkutan mempunyai sababun nuzul-nya, karena tidak semua ayat al-Qur'an memiliki asbab an-nuzul.

4. Munasabah (Hubungan/kesesuaian antar ayat), pengetahuan tentang munasabah ini sangat penting dalam memahami keserasian makna antar ayat dalam al-Qur'an.
5. *القراءات وجوه* Muhammad Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwasanya qira'at adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosakata) al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang imam qira'at yang berbeda dengan madzhab lainnya serta berdasarkan pada sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam.
6. *الإعراب وجوه* membahas i'rab secara ringkas dan cenderung lebih banyak menerangkan tarkib (susunan) kata untuk menjelaskan kedudukan sebuah kata dalam al-Qur'an.
7. *التفسير لطائف* (Intisari tafsir), penafsiran ini meliputi rahasia susunan redaksi ayat, kehalusan tafsir. Kehalusan tafsir (lathaif at-tafsir) dianggap penting oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni karena pembaca akan lebih mudah mencerna makna yang dikandung dalam suatu ayat.
8. *الشرعية الأحكام* pembahasan hukum dalam tafsir ini sangat penting, Muhammad Ali Ash-Shabuni sendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh, dia tidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode ini dikenal dengan nama *al-Talfiq* dan *al-Tarjih*.

9. الخلاصة (kesimpulan), Muhammad Ali Ash-Shabuni menggunakan kesimpulan ringkas dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari ayat. Ia memuat makna global dan kesimpulan pada setiap pembahasannya, jika makna globalnya diletakan di awal pembicaraan maka kesimpulannya berada di akhir pembahasan.
10. التشريع حكمة (penutup pembahasan), bagian terakhir pengarang menampilkan segi *hikmatu al-tasyri* dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa setiap ayat hukum dalam al-Qur'an mengandung hikmah dan dapat diambil pelajarannya.⁶⁷



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁷ *Ibid.*, 11.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AL-MARAGHI DAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI

A. *Sariqah* Yang Berdampak Potong Tangan

Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقًا dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحَيْثًا mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁶⁸ Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut.

- a. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i).

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

- b. Wahbah Al-Zuhaili.

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan-nya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

- c. Abdul Qadir Audah.

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah*

⁶⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2014), 99.

yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁶⁹

Dari beberapa rumusan definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Melengkapi definisi yang di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian,

⁶⁹ *Ibid.*, 100.

jarimah itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenis dan modus operasi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasian jarimah ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar

Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; di mana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.⁷⁰

1. Nisab Barang Curian

Pendapat para ulama mengenai nisab barang curian setidaknya terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, ulama Hijaz, Imam Al-Syafi'i dan lain-lain. *Kedua*, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain.

Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani.

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri

⁷⁰ *Ibid.*, 101-102.

tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, naupun timbangan.

Selanjutnya, Syamsul Haq Azim Abadi memberikan komentar mengenai nisab barang curian.

Pertama, nisab barang curian yang tangan pelakunya harus dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, Ini pendapat fuqaha Hijaz, Al-Syafi'i dan lain-lain. *Kedua*, nisabnya sepuluh dirham. Ini pendapat ulama Irak. Adapun pendapat yang *rajih* (kuat) diantara keduanya adalah pendapat pertama.⁷¹

Al-Syaukani berpendapat bahwa hadis tentang nisab yang dijadikan hujjah bagi Abu Hanifah dan lain-lain berasal dari Ibnu Abbas dan Amr bin Al-Ash yang status hadisnya adalah *mu'an'an*.⁷² Semua hadis itu berasal dari Muhammad bin Ishaq dan menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berikut penjelasan Al-Syaukani.

Terdapat riwayat serupa (yang menguatkan pendapat Al-Syafi'i dan ulama Hijaz) dari Ibnu Al-Arabi yang juga didukung oleh Sufyan (Ibnu Uyainah) dengan kejelasannya. Akan tetapi, riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash dibantah karena seluruh rangkaian sanadnya berasal dari Muhammad bin Ishaq yang berstatus *mu'an'an*.

Sementara itu ulama kharismatik Mesir, Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, berpendapat sebagai berikut.

⁷¹ *Ibid.*, 105-106.

⁷² *Mu'an'an* adalah hadis hadis yang disampaikan dengan kata '*an*'. Lihat *Syarh Al-Syaikh Muhammad Al-Zurqani 'ala Manzumah Al-Baiquniyyah*, (Semarang: Toha Putera), 45.

Bagaimana kita memberi nilai angka seperempat dinar untuk saat ini? Kalau seperempat dinar tidak cukup untuk hidup, maka wajib menaikkan nilai nisab tersebut sampai pada nilai tertentu yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan hidup.⁷³

Adapun harga jual satu gram emas per 7 Maret 2021 adalah 920.000 rupiah. Seperempatnya adalah 230.000 rupiah.

2. Syarat Dan Rukun *Sariqah*

Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pemilik dan pencuri.

⁷³ *Ibid.*, 106- 109.

5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.⁷⁴

Disamping itu, hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi empat rukun, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi, dan proses pengambilannya harus sempurna. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. *Kedua*, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan korban. *Ketiga*, barang curian berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa ta'zir, bukan potong tangan.
2. Barang yang diambil berupa harta yang bergerak, benda berharga, disimpan di tempat penyimpanan dan harus mencapai nisab.
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain
4. Melawan hukum⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, 113-114.

⁷⁵ *Ibid.*, 119.

B. Potong Tangan Di Mesir Dan Suriah

Hukum potong tangan sudah diterapkan bangsa Mesir sendiri pada Periode Pra-Dinasti (*Predynastic Period*, sekitar 6000 sampai kira-kira 3150 SM) dan bakal terus berlanjut serta berkembang hingga Mesir dianeksasi Roma pada 30 Masehi. Bentuk hukuman Mesir kuno yang lazim diberikan untuk tindak kejahatan atau pelanggaran serius seperti perkosaan, pembunuhan pencurian dalam skala besar atau penjarahan makam adalah pemotongan anggota badan atau hukuman mati. Pria yang terbukti bersalah melakukan perkosaan bisa dikebiri atau dipotong alat vitalnya. Para pembunuh bisa dipukuli sebelum dijadikan umpan buaya, dibakar hingga mati, atau dieksekusi dengan berbagai cara yang, jelasnya, jauh dari menyenangkan. Para pencuri biasanya menerima hukuman potong hidung, kedua tangan atau kaki. Dan itu bahkan⁷⁶

Proses pemotongan tangan seorang pencuri di negara konflik Suriah juga terjadi pada tahun 2014. Seorang lelaki terpaksa kehilangan tangan sebelah kanan lantaran mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Eksekusi potong tangan ini dilakukan oleh militan muslim dari organisasi ISIS (*Islamist State in Iraq and Syria*), dan dilakukan di sebelah utara kota Maskanah, tidak jauh dari kawasan Alepo. Organisasi ISIS menerapkan hukum Islam di daerah kekuasaannya dengan memotong tangan seseorang yang ketahuan mencuri atau merebut sesuatu yang bukan miliknya. memotong tangan tersebut diyakini untuk membersihkan si pencuri dari dosa.⁷⁷

Hakim pengadilan syariah suriah juga berkata "Kami mengikuti hukum Islam," tutur Abu Amar "Tapi kami tidak menerapkannya secara ketat, karena

⁷⁶ <https://www.worldhistory.org/trans/id/1-16346/hukum-mesir-kuno/>

⁷⁷ <https://www.suara.com/news/2014/03/01/104921/mengerikan-eksekusi-potong-tangan-bagi-pencuri-di-suriah>

sekarang masa perang. Orang-orang harus mempertahankan hidup. Kalau seseorang mencuri, kami tidak langsung menggunakan hukuman badan.”

Yang dimaksud dengan hukuman badan adalah ”memotong tangan kanan” kalau seseorang mencuri. Seorang tahanan bernama Shaer yang berusia 18 tahun terlihat sedang berada di dalam jeruji besi dikarenakan mencuri di toko elektronik dan diyakini tidak punya makanan, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Dia dihukum dua bulan tahanan. Setelah itu dia akan bebas. Abu Amar menjelaskan, jika perang sudah selesai dan mereka memegang kekuasaan, hukum syariah akan diterapkan lebih tegas lagi.⁷⁸

Mesir sebelum tahun 1952 adalah sebuah kerajaan berkonstitusi, yaitu konstitusi tahun 1923 yang menyatakan bahwa Mesir adalah sebuah negara Islam independen yang berdaulat dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mempunyai dewan perwakilan rakyat. Konstitusi tahun 1923 ini dihapuskan, lalu partai-partai politik dibubarkan pada tahun 1953, dan sebuah konstitusi baru diumumkan pada tahun 1956 yang diikuti dengan proklamasi Republik Mesir. Antara tahun 1958 dan 1961, Mesir dan Suriah melebur diri menjadi satu Negara, disebut Republik Persatuan Arab. Setelah Suriah menarik diri pada tahun 1961, Nama Republik Persatuan Arab masih tetap dipakai oleh Mesir. Persatuan Nasional didirikan pada tahun 1957 menggantikan partai-partai politik yang dihapuskan pada tahun 1953 dan menjadi Persatuan Sosialis Arab pada tahun 1962.

Pada tahun 1971, Mesir, Libya dan Suriah sepakat mendirikan Konfederasi Republik-Republik Arab. Sebuah draft konstitusi diterima oleh kepala Negara setiap negeri dan dikukuhkan melalui referendum di ketiga

⁷⁸ <https://www.dw.com/id/pengadilan-syariah-di-aleppo-suriah/a-16744645>

negara anggota. Kairo dipilih menjadi ibukota konfederasi ini. Pada tahun 1979 konfederasi bubar berikut penandatanganan perdamaian antara Mesir dan Israel.

Pada tanggal 11 September 1971, sebuah konstitusi baru Mesir dikukuhkan melalui referendum. Dalam proklamasinya dinyatakan bahwa Republik Arab Mesir adalah sebuah Republik Sosial Demokratis dengan Islam sebagai agama negara dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Juga dinyatakan bahwa Syari'at Islam adalah sumber perundang-undangan negara. Konstitusi mengakui tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan umum, koperasi dan pribadi. Konstitusi juga menjamin persamaan setiap warga di depan hukum dan memberikan perlindungan terhadap mereka dari intervensi sewenang-wenang dalam proses hukum. Konstitusi juga menegaskan tentang hak untuk berkumpul secara damai, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak keamanan sosial serta hak untuk mendirikan organisasi atau perhimpunan dan juga hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut Undang-Undang Dasar Mesir, sumber hukum utama Mesir adalah syariat Islam, jarimah (kejahatan) *hudud* syariat Islam sulit untuk dapat diterapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya tentang hukum *hudud* terhadap tindak pidana pencurian yang hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku mempunyai tingkat ekonomi yang memadai, akan tetapi tidak berlaku terhadap rakyat yang dibawah garis kemiskinan, yang melakukan tindak pidana pencurian karena alasan terpaksa.⁷⁹

⁷⁹https://ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Peradilan%20Di%20Republik%20ArabMesir_1%20oleh%20Anshoruddin.pdf

C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni

Menurut Mustafa Al-Maraghi *Sariqah* yang harus dipotong tangan adalah memakan harta orang lain, tetapi secara tidak terang-terangan. Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik.

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu wajib dilakukan untuk setiap pencurian. Dalam penafsiran surat al-Maidah ayat 38 ini kedua mufasir tersebut Sama-sama membahas tentang perintah untuk memotong tangan pencuri jika sudah mencapai nishab, bedanya yaitu unsur-unsur yang melatarbelakangi pencurian. Kalau pendapat dari Muhammad Ali Ash Shabuni pencurian yang diwajibkan potong tangan adalah harus sadar dan dewasa serta tidak ada unsur syubhat di dalamnya. Berbeda dengan pendapat Mustafa Al-Maraghi yang mewajibkan potong tangan baik pencurian sedikit ataupun banyak. Pendapat Mustafa Al-Maraghi ini menukil pendapat dari Al-Hasan Al-Basri dan Daud Az-Zahiri, bahwa potong tangan itu tetap dilaksanakan, baik harta yang diambil itu hanya sedikit atau banyak Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya. Dengan melihat pendapat serta riwayat Abu Hurairah dalam tafsiran Mustafa Al-Maraghi tersebut dapat disimpulkan bahwa potong tangan itu wajib bagi setiap pencurian.

Adapun dalam menafsiri ayat tidak jauh beda yaitu keduanya menggunakan teori munasabah yaitu dengan mengelompokkan ayat 38 dengan ayat-ayat sebelumnya, Setelah Allah swt. menerangkan tentang hukuman mereka yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan merusak di muka bumi dengan memakan harta orang. Maka, di sisni Allah swt. menerangkan tentang hukuman bagi para pencuri yang juga memakan harta orang lain.

Mustafa Al-Maraghi dalam menafsiri ayat 38 menggunakan metode Tahlili yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara analitis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya, yakni surat al-Maidah ayat 38 tentang pencuri dan hukumannya, lalu penafsirannya dihidangkan secara runtut sesuai dengan urutan surah dalam al-Qur'an. Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam menafsiri ayat 38 menggunakan Metode *Maudlu'I* yaitu metode menjelaskan konsep al-Qur'an tentang masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang membicarakan tema sanksi untuk pencuri dan perampok, kemudian dari ayat-ayat tematik tersebut lalu ditafsirkan dikaji secara komprehensif, mendalam, tuntas. Dalam hal ini Muhammad Ali Ash-Shabuni lebih fokus dan mendetail kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

Antara Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam menafsirkan al-Maidah ayat 38 juga memiliki kesamaan menjelaskan pengertian kata (*tafsir a-mufradat*), yakni kata *An Nakal*, Al-Maraghi mengartikan *An-Nakal*, dari kata *An-Niklu*, artinya tali pengikat binatang,

Nakala 'an Syai'in, artinya mencegah diri dari sesuatu karena adanya pencegahan yang mencegah daripadanya. Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni mengartikan "*Nakalan*": berarti sanksi. lalu penjelasan makna secara global. Dan juga terdapat persamaan corak yang digunakan kedua mufassir dalam menafsiri al-Maidah ayat 38, dalam tafsir Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni terdapat corak fiqih, dan corak *adabi Ijtima'i* atau sastra kemasyarakatan.

D. Relevansi Hukum Potong Tangan Dalam Implementasi Di Era Modern

1. Analisis Penafsiran Mustafa Al-Maraghi

Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tentang Potong Tangan menjelaskan masalah hukum potong tangan terkesan umum dan tidak merinci terlalu dalam, serta cenderung mewajibkan Potong tangan karena melihat konteks sosial kehidupan Mustafa Al-Maraghi yang berasal dari Mesir, yang mana hukum syariat Islam masih diberlakukan, kemudian pemikiran beliau yang sedikit dipengaruhi oleh Muhammad Abduh.

Jika dilihat dari hermeneutiknya Gadamer dengan teori "kesadaran sejarah dan teori prapemahaman" sebelum Mustafa Al-Maraghi menafsirkan ayat mengenai potong tangan, Mustafa Al-Maraghi sangat teliti saat memulai penafsirannya. Sebab menurut Gadamer, penafsir harus berhati-hati didalam menafsirkan, mereka harus mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk modal awal dalam menafsirkan sesuatu. Begitu juga Mustafa Al-Maraghi, beliau adalah seorang ulama yang memiliki ilmu luas. Ketika beliau menafsirkan ayat mengenai potong tangan ini.

Beliau tidak hanya mengambil dari pemikirannya sendiri. Tetapi juga mengambil dari hadis-hadis Nabi dan pendapat dari ulama-ulama lainnya. Maka dari itu pemikiran beliau bukan murni dari pemikirannya sendiri. Akan tetapi beliau menafsirkan dengan mengambil pendapat-pendapat yang lain juga.

Penafsiran Mustafa Al-Maraghi jika dilihat menggunakan *fusion of horizons* Gadamer. Yaitu dalam menafsirkan terdapat dua horison yang harus ditekankan dan diasimilasikan. Yakni horizon teks dan horizon penafsir. Menurut Gadamer penafsiran bisa didapat dengan melakukan studi atas apa yang terkandung di dalam teks, dimana Mustafa Al-Maraghi mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat melalui analisis kebahasaan. Itu bisa ditemui dalam tafsir Mustafa Al-Maraghi, beliau memberikan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa jika terdapat kata-kata yang susah dipahami oleh pembaca.

Dalam menafsirkan, Mustafa Al-Maraghi melakukan pengembangan penafsiran, tetapi juga tetap memperhatikan makna asli dari ayat tersebut agar tidak membuat penafsiran yang bertolak belakang dari maksud aslinya. Dengan harapan bahwa pesan teks tersebut bisa di aplikasikan pada saat penafsiran. Menurut penulis ini adalah alasan kenapa penafsiran Mustafa Al-Maraghi banyak mencantumkan pendapat serta hadits-hadits yang bersangkutan. Akan tetapi tetap menggunakan pemikirannya sendiri. Menurut Gadamer keterangan tersebut menyatakan bahwa seorang penafsir menggunakan teori aplikasi dan interpretasi

ma'na *cum-maghza*. Yakni setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut.

2. Analisis Penafsiran Ali Ash-Shabuni

Muhammad Ali Ash-shabuni dalam penafsirannya menyebutkan jika pelaksanaan hukum potong tangan dapat diteraptakan dengan syarat-syarat yang terpenuhi dan seleksi yang ketat. Menurut penulis, jika dilihat dari karakteristik penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni yang menitikberatkan kepada persoalan hukum serta lebih condong menyesuaikan kondisi sosial pada masa Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan ayat mengenai potong tangan. Serta melihat situasi ketika ayat itu turun.

Jika dilihat dari teori kesadaran dan prapemahaman. Menurut penulis sebelum Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan, Muhammad Ali Ash-Shabuni lebih dahulu melihat sejarah pada saat ayat potong tangan diturunkan. Gadamer mengatakan bahwa faktor sejarah yang mempengaruhi penafsiran. Mungkin itu alasan mengapa penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni berbeda dengan ulama pada umumnya yang mengatakan hukum potong tangan wajib bagi semua pencuri apabila mencapai nishab seperempat Dinar atau 10 Dirham. Dan sebelum Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan ayat potong tangan, terlebih dahulu ia memahami maksud dari ayat tersebut.

Jika penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dilihat menggunakan teori Gadamer yaitu *fusion of horizons*. Yaitu dalam menafsirkan terdapat dua horizon yang harus diperhatikan dan diasimilasikan. Yakni horizon

teks dan horizon penafsir. Menurut Gadamer penafsiran bisa dipahami dengan melakukan studi atas apa yang ada di dalam teks, dimana menurut penulis Muhammad Ali Ash-Shabuni mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat melalui analisis kebahasaan. Semua bisa dilihat dalam tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni, yang mana beliau menyertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa jika terdapat kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca. Dan studi atas sesuatu yang melingkupi teks, menurut Gadamer seorang penafsir menganalisis aspek historis mikro (*asbab an-nuzul*) serta aspek historis makro (kondisi bangsa arab saat al-Quran diturunkan. Menurut penulis dalam tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni mengapa beliau menyertakan *asbab an-nuzul* serta kejadian-kejadian yang terjadi saat ayat itu turun. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai potong tangan.

Selanjutnya Menurut hermeneutiknya Gadamer tentang teori penggabungan antara horizon teks dan horizon pembaca. Ali ash shabuni sebelum menafsirkan sudah mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai ayat-ayat tentang potong tangan. Hal itu harus dimiliki penafsir agar mereka bisa mengetahui maksud yang terkandung di dalam Nya. Tetapi penafsir juga tidak boleh beranggapan bahwa segala kebenaran adalah miliknya. Ini bisa dilihat dari penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni yang mengambil pendapat-pendapat dari ulama lain dari pada komentarnya sendiri mengenai ayat-ayat potong tangan.

Selanjutnya dilihat dari teori aplikasi dan interpretasi ma'na *cum-maghza*. Menurut Gadamer bahwa penafsir menemukan makna yang

dimaksud ketika sebuah teks turun, lalu dilakukan pengembangan penafsiran agar tidak bersifat tekstual. Tetapi juga harus memerhatikan keterkaitan antara makna awal. Jika dilihat dari penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, ia mengembangkan maksud dari ayat potong tangan untuk konteks di zaman sekarang. Yang dulunya hukum potong tangan wajib untuk semua pencuri. Sekarang Muhammad Ali Ash-Shabuni cenderung menyeleksi lebih ketat lagi mengenai syarat-syaratnya. Dan juga mengatakan jika tidak ada unsur subhat.

3. Pendapat Penulis Tentang Hukum Potong Tangan Di Era Modern

Adapun jika pemikiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai ideologi Negara Islam diterapkan di Negara-negara non Islam, maka hal tersebut akan bertolak belakang. Hal ini berkaitan dengan hukum-hukum pidana Islam yang berseberangan dengan HAM, seperti potong tangan, rajam, gantung dan lain-lain.

Hukum pidana Islam yang ada sekarang adalah produk abad pertengahan. Ia dibentuk berdasarkan latar belakang sosial dan politik masyarakat pada saat itu, yang juga merupakan sebuah respon terhadap keperluan dan kepentingannya. Menurut Fazlur Rahman, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum pidana Islam pun dipengaruhi sistem budaya, politik dan ideologi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat waktu itu.⁸⁰

Pada masa modern sekarang ini sering didengar bahwa hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang masih diberlakukan menyisakan perdebatan tak kunjung usai dan digolongkan oleh organisasi

⁸⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 2.

Internasional ke dalam pelanggaran HAM karena hukuman fisik (*hudūd*, *qishās*) cenderung dianggap menghina dan merendahkan martabat manusia. Yaitu yang terdapat dalam pasal 7 dari Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, di mana dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan tidak manusiawi. Ditinjau dari segi perspektif HAM versi Barat, *hudūd* merupakan contoh hukuman yang menyalahi aturan, larangan atas perlakuan atau hukuman yang cenderung mereka anggap menghina dan merendahkan martabat manusia.

Hukum yang masih memberlakukan hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana Islam menurut ulama klasik akan tampak benar-benar melanggar pasal 7 tersebut alternatif lain seperti hukuman dera, bergantung pada tingkat kekerasannya, mungkin masih bisa diterima. Menilik sifat dasar dari hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan *jarimāh hudūd* selain hukuman dera, berarti negara-negara yang telah menerapkannya menurut pandangan penganut HAM Barat dianggap telah bersimpang jalan dengan prinsip penologis dan norma hak asasi manusia modern.⁸¹

Konstitusi nasional dan instrumen internasional pada umumnya melarang hukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi. Masing-masing masyarakat berhak menentukan sendiri ruang lingkup yang tepat bagi hukum pidananya. Bagaimana pun, kekuasaan ini mensyaratkan proses legislasi pidana tertentu dalam kerangka tatanan konstitusi yang

⁸¹ Tore Lindholem dan Karl Vogt, *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, *Dekonstruksi Syariah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LkiS, 1996), 53.

sah, asalkan penentuan tindakan mana yang dilarang oleh hukum pidana dan bagaimana hukumnya dijalankan, ditentukan oleh masyarakat secara luas melalui wakil-wakil yang sah dengan badan-badan legislatif yang tepat. Sebelum diundangkan melalui proses legislatif yang teratur dan demokratis, hukum pidana sebaiknya merangkum konsensus rakyat seluas mungkin. Secara khusus, aspirasi dan hak-hak minoritas etnik, agama dan politik haruslah dihormati.⁸²

Pada HAM Barat juga terdapat hukuman mati yang diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Sebagaimana dalam pasal 6 (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan pasal 3 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dapat diterapkan secara tepat sebagaimana mestinya.

"Hukuman mati hanya dapat diterapkan untuk kejahatan-kejahatan paling serius, dalam pengertian bahwa scope-nya harus dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang secara sengaja menimbulkan kematian. Dengan demikian, kejahatan yang dianggap murni bersifat politis, atau kejahatan yang sifat politisnya lebih kental dari pada aspek-aspek pidananya, tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan paling serius."⁸³

⁸² Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 1997),198.

⁸³ Arbitrary and Summary Execution, Catatan oleh Sekretaris Jenderal, E/AC.571/1984/16, para. 40-43 (25 Januari 1984)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sariqah yang harus potong Menurut Mustafa Al-Maraghi adalah memakan harta orang lain, tetapi secara tidak terang-terangan. Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik.

Muhammad Ali Ash Shabuni dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu wajib dilakukan untuk setiap pencurian. Berbeda dengan Mustafa Al-Maraghi yang mewajibkan potong tangan baik pencurian sedikit ataupun banyak.

Antara penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam menafsirkan al-Maidah ayat 38 memiliki kesamaan dalam menjelaskan pengertian kata (*tafsir a-mufradat*), serta penjelasan makna secara global. Dan juga terdapat persamaan corak, dalam penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni terdapat corak fiqih, dan corak *adabi Ijtima'i* atau sastra kemasyarakatan. Mustafa Al-Maraghi menimba ilmu di al-Azhar pada tahun 1314H/1897M dan tamat pada 1909 M. Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni menimba ilmu di al-Azhar pada tahun 1952.

Menurut pandangan penulis Pemikiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai ideologi Negara Islam tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada era modern di Negara-negara non Islam, sebab hal tersebut akan bertolak belakang. Hal ini berkaitan dengan hukum-hukum

pidana Islam yang berseberangan dengan HAM, seperti potong tangan, rajam, gantung dan lain-lain.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian penulis terhadap penafsiran Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni surah al-Maidah ayat 38 akan menjadikan bertambahnya wawasan pengetahuan keilmuan di dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Yang mana al-Qur'an adalah *Sholihul li kulli zaman wa makan*, artinya tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa shalih dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda. Dengan kajian al-Qur'an tidak akan pernah berhenti dengan adanya makna yang terungkap dari sebuah ayat al-Qur'an.

Dalam upaya pengembangan kajian dan penulis menyadari bahwa sikripsi yang berjudul "Studi Komparasi Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Penerapan Hukum Potong Tangan Dalam Surat Al-Maidah Ayat 38". Padahal masih banyak kitab tafsir yang punya integrasi baik tafsir klasik atau modern, oleh karena itu kajian ini dirasa jauh dari kata sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Banyak hal-hal yang penulis belum bisa sempurnakan dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, kekurangan-kekurangan tersebut mencakup beberapa aspek, baik dari segi metodologis, teori, deskripsi, dan analisis. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam bidang penafsiran dan kepada kepustakaan fakultas ushuluddin dan pemikiran khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1993. *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrūn Abu Bakar, Lc, Juz 4, Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa, 1970. *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*. Edited by Anwar Rasyidi. Semarang: Penerbit Toha Putra.
- Al-Munawwir, 1984. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Naim, Abdullah Ahmed, 1997. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet. II, Yogyakarta: LkiS.
- Amir, 'Abdul Aziz, 1976. *Al-Ta'zir fī Al-Asyari' Al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arbitrary and Summary Execution, Catatan oleh Sekretaris Jenderal, E/AC. 571/1984/16, para. 40-43 (25 Januari 1984)
- As Shabuni, Muhammad Ali, 1980. *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*.Cet. Ke III, Damaskus: Maktabah Al-Ghazali. vol. I.
- As' Shabuni, Muhammad Ali, 1981. *Shafwatu't Tafasir*. Beirut: Daar Al-Quran u'l Karim.
- As'ad, Aliy, 1979. *Terjemah: Fathul Mu'in*, ed. Moh. Tolehah Mansoer Yogyakarta: Penerbit Menara Kudus.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2016. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam (Rawa'I' u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur-an* Cetakan ke-1, Penerjemah Ahmad Dzulfikar, Dede Firmansyah, Ahmad Fauzi, Depok: Keira.
- Audah, 'Abdul Qadir, t.th. *al-Tasyri'al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Daar Al-Turas.
- Bakker, Anton, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidy and Manan, 1983. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hanafi, Ahmad, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartono, 2008. *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbiyallah, 2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- <http://vb.tafsir.net/tafsir14959/#.V-B2WrdunIU> (diakses pada tanggal 25, 04, 2021) pukul. 00:47 WIB.

https://ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Peradilan%20Di%20Republik%20ArabMesir%20oleh%20Anshoruddin.pdf (diakses pada tanggal 02, 11, 2021) pukul. 07:31 WIB.

<https://www.dw.com/id/pengadilan-syariah-di-aleppo-suriah/a-16744645> (diakses pada tanggal 02, 11, 2021) pukul. 08:51 WIB.

<https://www.suara.com/news/2014/03/01/104921/mengerikan-eksekusi-potong-tangan-bagi-pencuri-di-suriah> (diakses pada tanggal 02, 11, 2021) pukul. 08:21 WIB.

<https://www.worldhistory.org/trans/id/1-16346/hukum-mesir-kuno/> (diakses pada tanggal 02, 11, 2021) pukul. 07:55 WIB.

Husaini, Adian, dan Abdurrahman Al Baghdadi, 2008. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insaani Press.

Husin, Kadri, 1999. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Irfan, M. Nurul, Masyrofah, 2014. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH.

Kurdi, dkk, 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press.

Lindholem, Tore dan Karl Vogt, 1996. *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, *Dekontruksi Syariah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LkiS.

Mahmud, Mani' Abd Halim, 2006. *Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Misrawi, Zuhairi. "Dekontruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi" dalam, *Tashwirul Afkar*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan Tema Deformalisasi Syariat Islam, Edisi No. 12 Tahun 2002, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU dan The Asia Foundation.

Penulis, Tim, 2005. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoave.

Penyusun, Tim 2020. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember Jember*: IAIN Jember Press.

Rafiq, Ahmad, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.

Rahman, Fazlur, 1997. *Islam and Modernity*, Oxford: Oxford University Press.

- Rahman, Jamal D. (et.al.), 1997. *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan.
- Rep: Nidia Zuraya/ Red: Chairul Akhmad, "Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni(1)," Juli, 17, 2012, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-Islam-syekh-ali-ashshabuni-1>.
- Saggaf, Mufidah, "*Pembaruan Hukum Islam Menurut Jamal Al-Banna*", Disertasi, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Shihab, M. Quraish, 2013. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati.
- Suharto dkk, Babun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press.
- Surakhmad, Winarto, 1998. *Pengantar Penelitian ILMIAH*, Bandung: Tarsito.
- Susanto, Edi, 2016. *Studi Heemeneutika Kajian Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Wijaya, Aksin, 2009. *Teori Interpretasi Al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologi Hermeneutika*, Yogyakarta: LKIS Pelangu Aksara.
- Wirartha, I Made, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi..
- www.sabili.co.id
- Yunus, Mahmud, 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zaini, Hasan, 1997. *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Kholid Mawardi

NIM : U20161075

Program : S-1

Institusi : Program S-1 UIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul *“Studi Komparasi Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Hukum Potong Tangan Dalam Surat Al-Maidah Ayat 38”* adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Oktober 2021.



M. Kholid Mawardi
NIM. U20161075

**BIODATA PENULIS**

Nama : M. Kholid Mawardi
NIM : U20161075
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 02 April 1996
Alamat : Kidul Besuk, Ajung Jember
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

1. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Plus Darus Sholah
 - b. SMP Yasinat
 - c. TMI Al-Amien Prenduan
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Wakil ketua umum HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) IAT
2018-2019

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER